KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK (AKAD SYARIAH) DAN PERJANJIAN ACCESOIR (APHT) AKIBAT PILIHAN HUKUM YANG BERBEDA (STUDI PUTUSAN NOMOR 499/PDT.G/2021/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

TESIS

Oleh:

NAMA MHS.	**:**	**SRI WIDODO**
NO. INDUK MHS	**:**	**21912041**
BKU	**:**	**HUKUM BISNIS**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK (AKAD SYARIAH) DAN PERJANJIAN ACCESSOIR (APHT) AKIBAT PILIHAN HUKUM YANG BERBEDA (STUDI PUTUSAN NOMOR 499/PDT.G/2021/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

Oleh:

Nama Mahasiswa	:	Sri Widodo
No. Pokok Mahasiswa	:	21912041
BKU	:	Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 30 November 2022

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK (AKAD SYARIAH) DAN PERJANJIAN ACCESSOIR (APHT) AKIBAT PILIHAN HUKUM YANG BERBEDA (STUDI PUTUSAN NOMOR 499/PDT.G/2021/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

Di susun oleh:

Nama Mahasiswa	:	Sri Widodo
No. Pokok Mahasiswa	:	21912041
BKU	:	Hukum Bisnis

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari kamis, 22 Desember 2022
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta, 30 Desember 2022

Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Yogyakarta, 30 Desember 2022

Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D. Yogyakarta, 30 Desember 2022

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"SEBAIK-BAIK MANUSIA DIANTARA KAMU ADALAH YANG PALING BANYAK
MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ORANG LAIN" (H.R.Bukhari)

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Istri dan anak-anak penulis tercinta yang selalu memberi support dengan ketulusan hati.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Kasimin (alm) dan Ibu Rambat serta Mertua saya Bapak Muhammad Daud dan Ibu Eliya Rosa yang tiada henti untuk mendoakan penulis.

SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Sri Widodo
No. Mahasiswa	:	21912041

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK (AKAD SYARIAH) DAN PERJANJIAN ACCESSOIR (APHT) AKIBAT PILIHAN HUKUM YANG BERBEDA (STUDI PUTUSAN NOMOR 499/PDT.G/2021/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA).** Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjimplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 November 2022



Sri Widodo

HALAMAN KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP SENGKETA BERDASARKAN PERJANJIAN POKOK (AKAD SYARIAH) DAN PERJANJIAN ACCESSOIR (APHT) AKIBAT PILIHAN HUKUM YANG BERBEDA (STUDI PUTUSAN NOMOR 499/PDT.G/2021/PA.YK DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)".**

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Tesis ini untuk mengakhiri studi dan untuk memperoleh Gelar Magister (Strata-2) pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulisasn ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Drs. Agus Triyanta, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberi arahan, bimbingan, serta saran dan masukan dalam penulisan tesis ini serta tim penguji bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. dan bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D. yang telah memberi masukan atas tesis ini.
5. Kedua orang tua saya (Bapak Kasimin dan Ibu Rambat) dan mertua saya (Bapak Muhamad Daud dan Ibu Eliya Rosa) yang tiada henti untuk mendoakan saya.
6. Istri saya tercinta (Hinda Aprilya, S.H.) dan anak-anak saya tercinta (Akila Sahasika Widodo, Alika Saniatany Widodo dan Al Ghazali Sakhi Widodo) yang selalu memberi support dengan ketulusan hati.
7. Keluarga besar Satriawan Edo & Co. Law Firm yang telah memberikan dukungan selama ini.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2022

(Sri Widodo)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN **iv**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS Error! Bookmark not defined.
HALAMAN KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **viii**
ABSTRAK **x**

BAB I PENDAHULUAN
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 7
- **C. Tujuan Penelitian** 8
- **D. Manfaat Penelitian** 8
- **E. Tinjauan Pustaka** 9
 1. Kewenangan Mengadili 9
 2. Perjanjian 16
 3. Akad Syariah 21
- **F. Landasan Teori/Kerangka Teori** 25
 1. Teori kewenangan Pengadilan Agama 25
 2. Teori Kewenangan Basyarnas 27
- **G. Metode Penelitian** 28
- **H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan** 32

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN, PERJANJIAN DAN HAK TANGGUNGAN
- **A. Kewenangan Peradilan** 33
- **B. Peradilan Agama** 43
- **C. Kewenangan Badan Arbritase Syariah Nasional** 57
- **D. Perjanjian** 62
- **E. Perbankan Syariah** 69
- **F. Akad Syariah** 73
- **G. Hak Tanggungan** 77

BAB III ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN SEBAGAI AKIBAT PILIHAN HUKUM YANG BERBEDA ANTARA PERJANJIAN POKOK (AKAD SYARIAH) DAN PERJANJIAN ACCESSOIR (APHT) SERTA KETENTUAN PILIHAN FORUM DALAM AKAD-AKAH SYARIAH TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PUU-X/2012

A. Kewenangan Pengadilan Agama Sebagai Akibat Pilihan Hukum yang Berbeda antara Pejanjian Pokok (Akad Syariah) dan Perjanjian Accesoir (APHT).....82
1. Kewenangan Pengadilan Agama84
2. Perjanjian Pokok dan Perjanjian Accesoir94
3. Perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK…….97
B. Ketentuan Pilihan Forum Dalam Akad-Akad Syariah Terkait Penyelesaian Sengketa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012105

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.....113
B. Saran117

DAFTAR PUSTAKA.....119
LAMPIRAN.....127

ABSTRACT

The number of Islamic financial institutions, both banking and non-banking, demonstrates the rapid development of sharia business in Indonesia. Consequently, the fulfilment of contracts must likewise conform to sharia in order to meet the needs of the parties. Due to the fact that the arrangement is governed by Islamic law, it is a sharia banking agreement followed by a Deed of Granting Mortgage (accessoir agreement). In spite of this, there are still several accessory agreements whose litigation alternatives differ from those of the primary agreement. From this, a question arises that becomes the focus of the initial research: which court is authorized in relation to the disparity in legal options between the main agreement and the accessoir agreement? Second, in light of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia's Decision No. 93/PUU-X/2012, are sharia contracts permitted to incorporate a choice-of-law clause regarding dispute resolution? This research is normative legal research. The data was collected from books, regulations, and court rulings, in addition to examining scientific works and periodicals. This study concludes that the form of the contract must be considered when evaluating whether court has jurisdiction over the difference in the choice of law between the main and accessory agreements. In decision number 499/Pdt.G/2021/PA.YK, the parties' contract takes the shape of a sharia contract, making it the supreme authority of the Court within the Religious Courts. After Decision Number 93/PUU-X/2012, parties to a sharia contract are no longer permitted to select the General Court (District Court) to address litigation issues; this affirms the absolute authority of the Religious Courts in sharia economic disputes.

Keywords: judicial authority, choice of law, Decision No. 93/PUU-X/2012 of the Constitutional Court

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya Lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan. Hal tersebut membuat pelaksanaan kontrak-kontrak juga harus dalam bentuk syariah untuk menyesuaikan kebutuhan para pihak. karena Perjanjiannya tunduk pada hukum islam, maka perjanjan tersebut adalah perjanjian perbankan syariah yang diikuti dengan pengikatan tanah dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (perjanjian accesoir). Namun dalam implementasinya, masih terdapat banyak perjanjian accesoir yang pilihan hukumnya berbeda dengan perjanjian pokoknya. Berangkat dari hal tersebut, muncul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian pertama, pengadilan mana yang berwenang sehubungan dengan adanya perbedaan pilihan hukum antara perjanjian pokok dengan perjanjian accesoir. Kedua, apakah di dalam akad-akad syariah diperkenankan untuk dimasukkan klausula pilihan hukum terkait penyelesaian sengketa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan, putusan pengadilan, serta mengkaji karya ilmiah dan jurnal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang terkait perbedaan pilihan hukum pada perjanjian pokok dan accesoir harus dilihat dari bentuk akadnya. Dalam putusan nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK, akad yang dibuat oleh para pihak berupa akad syariah, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Setelah Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, para pihak yang akan membuat akad syariah tidak diperkenankan untuk memilih Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk penyelesaian masalah jalur litigasi, hal itu mempertegas kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci: kewenangan pengadilan, pilihan hukum, putusan MK no. 93/PUU-X/2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga.[1] Negara hukum sendiri secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.[2] Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diikuti dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 37 provinsi dengan berbagai perbedaan baik corak kebudayaan, ras, suku, maupun agama yang dianut oleh masyarakatnya.[4] Meskipun terdapat perbedaan yang hidup di antara masyarakat namun hal tersebut tidak menghalangi kesatuan bangsa yang

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga, Pasal (1) ayat (3).

[2] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 1.

[3] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal (7) ayat (1).

[4] Aryo Putranto Saptohutomo, "Indonesia Resmi Memiliki 37 Provinsi, Ini Daftar Lengkapnya", https://nasional.kompas.com/read/2022/07/01/07350671/indonesia-resmi-miliki-37-provinsi-ini-daftar-lengkapnya

mana tercermin dalam semboyan Bangsa Indonesia yakni “Bhinekka Tunggal Ika” yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Berangkat dari semboyan tersebut, diharapkan kehidupan berbangsa dapat terus hidup berdampingan dalam perbedaan.

Perbedaan dalam kebudayaan, ras, suku, maupun agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia berarti mengakibatkan perbedaan pada berbagai tatanan kehidupan, adat istiadat, dan juga norma-norma hukum yang berlaku di dalamnya. Dalam implementasi norma hukum di Indonesia sendiri menjadi bersifat majemuk atau yang lebih sering dikenal sebagai pluralisme hukum. Dalam pluralisme hukum, Indonesia sendiri menganut 3 (*tiga*) sistem hukum yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum adat sendiri tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hukum islam tercermin dengan adanya Pengadilan Agama bagi subjek hukum yang tunduk terhadap hukum islam, dan hukum barat yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang sampai sekarang masih menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketiga sistem hukum yang dianut oleh Indonesia berjalan secara berdampingan dan saling berkaitan.

Pluralisme hukum juga tercermin dalam penerapan hukum perdata, khususnya dalam hukum kontrak. Hukum perdata mengatur kepentingan individu dalam hal ini hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dasar hukum perjanjian di Indonesia sendiri adalah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ketentuan-ketentuannya dapat

disimpangi apabila ditentukan lain oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad Noor* 23 Tahun 1847 merupakan peraturan yang telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda dan masih berlaku sampai sekarang.

Saat ini, pesatnya perkembangan perbankan syariah di tingkat global menunjukan tren yang sangat positif dan signifikan termasuk di Indonesia.[5] lebih lanjut, akad-akad syariah di Indonesia juga sudah umum digunakan dalam perbankan syariah. Perjanjian yang dibuat dalam lingkup perbankan syariah biasanya menghasilkan hubungan perdata antara Bank *(Bai)* dan Nasabah *(Mustari)* yang lebih dikenal dengan Perjanjian Syariah. Pembentukan Perjanjian Syariah tidak hanya tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia yang mengatur mengenai Perjanjian Perbankan Syariah, yang dalam hal ini berlaku *asas lex specialis* jika Perjanjian Perbankan Syariah mengatur hal tersebut.

Pesatnya perkembangan bisnis syariah juga dapat dibuktikan dengan banyaknya Lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-bank, hal ini juga menuntut akan implementasi pelaksanaan kontrak-kontrak dalam bentuk syariah yang mampu memenuhi kebutuhan para pihak. Adapun

[5] Agus Triyanta, "*Qonun Aceh: Insentif Regulasi bagi perkembangan Bank Syariah serta tantangan mendatang"* dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Tema: Isu actual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta kerja: Problematika dan Perkembangan Hukum Keperdataan dan Bisnis di Indonesia, Yogyakarta, 18 Januari 2021, hlm.14.

perbedaan utama kontrak konvensional dan syariah adalah pada penerapan prinsip hukum islam dalam kontrak syariah.[6]

Dalam pelaksanaannya, keduanya dapat terhubung satu sama lain. Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Perbankan Syariah antara Bank (*Bai*) dan Nasabah (*Mustari*). Hal ini dapat terjadi karena Perbankan Syariah menerapkan Hukum Islam sehingga perjanjian yang disepakati berupa Perjanjian Perbankan Syariah diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan berupa pengikatan tanah dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Perjanjian Perbankan Syariah yang tunduk pada Hukum Islam dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan Hukum Perdata menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Peneliti dalam penelitian ini, akan menggunakan studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK yang telah diputus pada tanggal 08 Desember 2021. Adapun permasalahan yang ada di dalam gugatan tersebut berawal ketika Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, dengan dalil-dalil bahwa Penggugat I adalah pemilik atas satu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri rumah/ruko, berdasarkan sertifikat Hak Milik No.07251/Trirenggo, Luas Tanah 240m² (Sesuai dengan surat ukur No.03352/Trurenggo/2008 tanggal 15 Mei

[6] Nurjihad, *"*Filosofi larangan bunga dalam kontrak syariah,*"* *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no.3 (2013): 441.

2008) yang terletak di Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II yang juga selaku Anak dan menantu dari Penggugat I dan Penggugat II mengajukan pembiayaan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Indonesia (UNISIA) sehingga ditandatanganilah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 kemudian dilanjutkan dengan pengikatan jaminan atas sertifikat Hak Milik No.07251/Trirenggo, Luas Tanah 240m² (Sesuai dengan surat ukur No.03352/Trurenggo/2008 tanggal 15 Mei 2008) yang terletak di Desa Trirenggo, Kec. Bantul, DI Yogyakarta sehingga terbit Akta Hak Tanggungan Nomor 127/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Yuniarti Kusumaningrum, S.H., Mkn. (Turut Terlawan I) yang kemudian didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul (Turut Terlawan II), sehingga terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02523/2020.[7]

Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya menyatakan tidak menghadiri serta tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 termasuk saat pengikatan jaminan dihadapan Notaris dan PPAT, sehingga penggugat I dan Penggugat II selanjutnya mengajukan gugatan dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar

[7] Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA. YK, dibacakan dalam sidang Terbuka pada tanggal 08 Desember 2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta.

menyatakan batal demi hukum terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.127/2019 yang di buat oleh Tergugat III dalam hal ini Notaris dan PPAT dan Sertifikat Hak Tanggung No.02523/2020.

Selanjunya di dalam Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA YK yang mana dalam gugatan pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan juga terdapat adanya Perjanjian Perbankan Syariah yakni Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79, yang mana dalam putusan tersebut Tergugat IV (Bank) telah mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi relatif serta Eksepsi mengenai kompetensi absolut. Selanjutnya, dalam eksepsi kompetensi relatif Tergugat IV mendalilkan gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II tidak sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang mana seharusnya gugatan didaftarkan pada Pengadilan Agama Bantul karena kedudukan atau tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II berada di Bantul.

Sedangkan terkait dengan eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergugat IV (Bank) adalah pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Gugatan Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan terkait hal tersebut, di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut Para Pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bantul apabila terdapat perselisihan atas isi APHT tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 4 APHT tersebut. Namun, saat agenda sidang pembuktian Para Penggugat tidak dapat membuktikannya.

Selanjutnya, permasalahan mengenai Akad Syariah sebagai perjanjian pokok dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai perjanjian ikutan muncul karena adanya perbedaan pilihan hukum lingkungan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam keduanya, dimana di dalam Pasal 22 Akad Syariah Murabahah Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 telah disepakati apabila terdapat permasalahan maka para pihak telah memilih kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sedangkan di dalam pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT menyatakan apabila terdapat permasalahan hukum maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di lingkup Pengadilan Negeri. Adanya dualisme terhadap pilihan domisili hukum yang berkaitan dengan kompetensi peradilan tersebut menggambarkan adanya ketidaksinkronan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Umum.

Berdasarkan uraian yang Peneliti jabarkan tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam Penelitian dengan judul **"Kewenangan Mengadili terhadap Sengketa Berdasarkan Perjanjian Pokok (Akad Syariah) dan Perjanjian *Accesoir (APHT)* Akibat Pilihan Hukum yang Berbeda (Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Yk di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan manakah yang berwenang sehubungan dengan adanya perbedaan pilihan hukum antara perjanjian pokok (Akad Syariah) dengan perjanjian *accessoir* (APHT)?
2. Apakah di dalam akad-akad syariah diperkenankan untuk dimasukkan klausula pilihan hukum terkait penyelesaian sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PPU-X/2012?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsekuensi hukum akibat pilihan hukum yang berbeda antara perjanjian pokok (Akad Syariah) dan perjanjian *accessoir* (Akta Pemberian Hak Tanggungan).
2. Mengetahui apakah akad-akad syariah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak diperkenankan untuk dimasukkan klausul pilihan hukum terkait penyelesaian sengketa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PPU-X/2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbang pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan Hukum Perjanjian dan Akad Syariah

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau bahan masukan bagi Notaris dan PPAT, Usaha Perbankan, dan Masyarakat dalam membuat dan melaksanakan Akad Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan Mengadili

Kewenangan mengadili pada peradilan di Indonesia telah memiliki batas-batas yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan melalui badan peradilan. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[8] Kemudian untuk mempertegas kekuasaan kehakiman badan peradilan di Indonesia, diatur lagi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasilan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."*[9]

Kekuasaan atau kompetensi peradilan dibagi menjadi 2 hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan perkara tentang apa yang

[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal (24) ayat 1.
[9] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal (1) ayat 1.

termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif adalah pembagian wilayah kewenangan atau kekuasaan mengadili. Lebih lanjut, terkait kompetensi absolut dan kompetensi relaif dapat dijelaskan di bawah ini.

a. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut dapat dimaknai sebagai kewenangan lingkungan peradilan yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan ataupun tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.[10] Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dan berdasarkan pasal (2) juncto Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 juncto Pasal (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, penyelenggaraan kekuasan Kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA) dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawahnya dalam[11]:

1) Lingkungan Peradilan Umum;
2) Lingkungan peradilan Agama;
3) Lingkungan Peradilan militer;
4) Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

[10] Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 64.

[11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal (24) ayat 1. Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 juncto Pasal (1) Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal (1) ayat 1.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut, merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang mana secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*).[12] Oleh karena itu, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 merupakan landasan system peradilan negara (*state court system*) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.[13] Kemudian mengenai system pemisahan yurisdiksi masih relevan apabila didasarkan pada penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur demikian:[14]

1) Didasarkan pada lingkungan kewenangan.
2) Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*.
3) Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction.*
4) Oleh sebab itu, tiap-tiap lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

[12] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 231.
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*

Secara umum, kewenangan tiap-tiap lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:[15]

1) Peradilan Umum berdasarkan pada Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diubah dengan UU nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 49 Tahun 2009, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara:
 a) Pidana (pidana umum dan pidana khusus).
 b) Perdata (perdata umum dan niaga).
2) Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang selanjutnya diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, mengatur apabila Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili terhadap perkara bagi masyarakat atau badan hukum yang tunduk terhadap hukum Islam, yakni mengenai perkara:
 a) Perkawinan.
 b) Kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam).
 c) Waqaf dan shadaqah.
 d) Ekonomi Syariah.

[15] *Ibid.*

3) Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 memiliki kewenangan untuk mengadili sebatas pada perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pada pangkat tertentu yang ada dalam TNI.
4) Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah melalui UU Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan perubahan terakhirnya melalui UU nomor 51 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yang terbatas dan tertentu pada sengketa Tata Usaha Negara.

b. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif merupakan kewenangan peradilan menyangkut peradilan wilayah mana yang erwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa.[16] Setiap badan peradilan memiliki daerah hukumnya masing-masing. Tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif[17] bagi setiap badan peradilan. Dalam menentukan kompetensi relatif suatu kewenangan bagi badan peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara maka terdapat asas-asas sebagai berikut:[18]

1) *Actor Sequitur Forum Rei*

[16] Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 65
[17] Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 242
[18] *Ibid.*

Dalam ketentuan ini, berlaku Pasal 118 ayat (1) HIR yang menjelaskan apabila:

a) Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat.
b) Oleh sebab itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.

2) *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi

Apabila dalam suatu gugatan memiliki Tergugat yang lebih dari satu orang maka diberlakukan penerapan asas *actor sequitur forum rei* yang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih salah satu Pengadilan di tempat Tergugat tinggal, hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR pada kalmat pertama yang menjelaskan apabila: *"jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat."*

3) *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi Bersadarkan Tempat Tinggal Debitur Principal

Asas ini merupakan kebalikan dari keberlakukan asas actor sequitur forum rei dengan hak opsi. Yang mana undang-undang tidak memberikan opsi kepada Penggugat meskipun pihak Tergugat

terdiri lebih dari 1 (*satu*) orang. Ketentuan ini diatur dalam kalimat kedua Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 99 ayat (6) Rv yang menerangkan bahwa:

a) Dalam hal Para Tergugat satu sama lain mempunyai hubungan:

 Yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok atau debitur principal, sedangkan selebihnya, berkedudukan sebagai penjamin (*borgtoch*t; *guarantor)* berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata.

b) Maka dalam hal kasus yang demikian, kompetensi relatif Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok. Kepada Penggugat tidak diberi hak mempergunakan hak opsi untuk memilih wilayah Pengadilan berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin.

4) Pengadilan di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat

Pasal 118 ayat (3) HIR pada kalimat pertama, memberikan pilihan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan tempat tinggal Penggugat. Hal ini diperbolehkan menerapkan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Penggugat, dengan syarat sebagai sebagai berikut:

a) Apabila tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui
b) Penerapan ketentuan ini, tidak boleh dimanipulasi oleh Penggugat.

5) *Forum Rei Sitae*

Dalam asas *forum rei sitae*, gugatan diajukan kepada Pengadilan berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.[19] Hal tersebut didasarkan pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa: "*...atau kalu tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu*."

6) Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili

Para pihak dalam suatu perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul untuk sepakat memilih Pengadilan pada daerah tertentu yang akan berwenang apabila kemudian timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, hal ini didasarkan pada Pasal 118 ayat (4) HIR. Pencantuman mengenai klausul pemilihan domisili hukum harus berbentuk dalam akta tertulis:

a) Dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok.
b) Dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok.

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

[19] Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*

Perjanjian dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1313 peraturan tersebut yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal tersebut diketahui unsur-unsur dalam perjanjian yakni adalah:

1) Unsur perbuatan.
2) Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[20] Menurut J Satrio dalam buku berjudul Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya karangan Zakiyah mendefinisikan perjanjian dalam arti luas yakni mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak. Jadi perjanjian dalam arti luas tidak hanya diatur dalam lapangan hukum harta kekayaan saja, tetapi juga mencakup Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti perjanjian kawin.[21]

b. Syarat Sah Perjanjian

[20] Zakiyah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 4.
[21] *Ibid.*

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian agar perjanjian tersebut sah secara hukum. KUH Perdata telah mengatur syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 peraturan *a quo*, yang terdapat 4 (*empat*) hal yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:[22]

1) Adanya kesepakatan para pihak

 Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Adapun yang menjadi indikator 'sesuai' itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa lisan, tertulis atau dengan tanda/isyarat.

2) Kecakapan bertindak

 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUH Perdata.

3) Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu)

[22] Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif dan Perkembangannya, (*Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 54 – 55.

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

a) Memberikan sesuatu.

b) Berbuat sesuatu.

c) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan, artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

4) Adanya kausa yang halal

Hoge Raad mengartikan *orzaak* (kausa yang halal) sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Syarat terkait dengan kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum merupakan syarat subjektif, yakni syarat yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Sementara dalam syarat adanya kausa yang halal dan adanya objek perjanjian atau suatu hal tertentu merupakan syarat perjanjian yang disebut sebagai syarat objektif. Syarat objektif suatu perjanjian apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada dan kepada keadaan semula sebagaimana sebelum perjanjian tersebut dibuat.

c. Perjanjian Pokok dan Perjanjian Tambahan atau *Accesoir*

Pada dasarnya, perjanjian mengenai kebendaan dibedakan menjadi 2 (*dua*) macam yakni Perjanjian Pokok dan Perjanjian Tambahan atau Accesoir. Perjanjian Pokok sebagaimana didefinisikan oleh Sutarno adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur, kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.[23]

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani perjanjian *accesoir* adalah "suatu bentuk perjanjian atau/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam

[23] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2003) 6.

perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya.[24] Perjanjian assesoir tidak dapat dan tidak mungkin berdiri sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya benar, dalam berbagai hal, pengalihan hak atas prestasi dalam perjanjian dasar dari pihak kreditur kepada pihak ketiga membawa serta akibat hukum beralihnya perjanjian assesoir kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan hak berdasarkan perjanjian dasar tersebut.[25] Oleh karena itu, adanya perjanjian accesoir bersifat megikuti perjanjiannya pokoknya karen sifat dari perjanjian accesoir yang merupakan perjanjian tambahan sehingga tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian pokok.

3. Akad Syariah

a. Pengertian Akad Syariah

Menurut istilah Fiqih, secara umum akad berarti seautu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti waqaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa, wakalah, dan gadai.[26] Dikutip dari pendapat Santoso dalam buku Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya memberikan gambaran mengenai makna akad secara khusus yakni berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan

[24] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 48.

[25] *Ibid.*

[26] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) 36.

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.[27]

b. Rukun-rukun Akad Syariah

Akad Syariah sebagai sesuatu yang disepakati oleh para pihak yang membuatnya tentu memiliki dasar-dasar atau pokok-pokok agar akad tersebut menjadi sah bagi para pihak yang tunduk kepadanya. Oleh karena itu, terdapat rukun-rukun akad yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam membuat suatu akad, yang mana sebagai berikut:[28]

1) *Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang lebih dari beberapa orang. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus sudah mencapai usia baligh, bertanggung jawab dan dapat mengelola objek akad dengan baik.
2) *Ma"qud alaih,* adalah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3) *Maudhu' al-aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Seandainya berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

[27] *Ibid.*

[28] Veithzal Rivai et. Al., *Islamic Transaction in Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) 9.

Sighat al- aqd, adalah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Ijab dan Kabul boleh dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.

c. Syarat-syarat Akad Syariah

Syarat dalam akad terbagi menjadi 4 (*empat*), yaitu:[29]

1) Syarat berlakunya akad (*in'iqod)*

Syarat *in'iqod* dibagi menjadi dua, yakni umum dan khusus. Syarat umum ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan Shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Di samping itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

2) Syarat sahnya akad (*shihah*)

Syarat *shihah* merupakan syarat yang diperlukan secara Syariah agar suatu akad berpengaruh, seperti dalam akad perdaganagan yang harus bersih dari cacat.

[29] Ascarya, *Loc.cit.*

3) Syarat terealsasikannya akad (*nafadz*)

Syarat *nafadz* terbagi menjadi dua, yakni kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.

4) Syarat lazim

Syarat *lazim* suatu akad berarti bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

d. Akad dalam Bank Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan bank Syariah dalam operasionya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagaian kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan dari tujarah adalah perniagaan (*al-bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Dalam hal ini, pengelompokan akad Syariah yang digunakan dalam bank Syariah terbagi menjadi enam bagian diantaranya adalah:[30]

1) Pola titipan, seperti *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.
2) Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan.*
3) Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah.*
4) Pola jual beli, seperti *murabahah, salam,* dan *istishna.*
5) Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina.*

[30] *Ibid*, hlm. 41

6) Pola lainnya, seperti *waqalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf,* dan *rahn.*

F. Landasan Teori/Kerangka Teori

Landasan teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.[31] Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan 2 teori hukum yakni teori tentang kewenangan Pengadilan Agama dan teori tentang kewenangan Basyarnas.

1. Teori kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[32] Sedangkan Peradilan Agama merupakan salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.[33] Peradilan Agama juga merupakan Peradilan Khusus, dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini,

[31] Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) 41.

[32] Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Bandung: Penabur Ilmu, 2001) 489.

[33] Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) 12-13.

Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, termasuk perkara ekonomi syariah.[34]

Peradilan Agama sebagai Lembaga kekuasaan kehakiman yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dituntut untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa. Secara yuridis formal Peradilan Agama sudah menjadi Peradilan Negara yang mandiri, yang kedudukannya sama dengan peradilan lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar amanat Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksankan dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.[35]

Kewenangan Peradilan Agama dalam bidang Ekonomi Syariah meliputi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:[36]

a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;

[34] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 5.

[35] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Depok: Kencana, 2017) 123.

[36] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal (49).

d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah.

2. Teori Kewenangan Basyarnas

Basyarnas sebagai Lembaga arbitrase islam memiliki landasan nilai-nilai islam dan agama dalam menyelesaikan sengketa, maka prinsip yang diutamakan dalam penyelesaian sengketa ini selalu mendahulukan kedamaian dan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.[37] Basyarnas memiliki kewenangan sebagai berikut:[38]

a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

[37] Muthia sakti & Yuliana Yuli W, "Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *Jurnal Yuridis 4, No. 1 (2017):4-83.*

[38] Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional & Internasional* (Jakarta: Sinar Graffika, 2011), 149.

G. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan tesis ini agar tujuan penulisannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain:

1. Jenis Penilitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner sehingga bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari; 1) Bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi: undang-undang, peraturan-peraturan, Al-Qur'an, al-Sunnah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional di bidang perbankan syariah. 2) Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal dan data elektronik serta, 3) Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi. Cara pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui; 1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan, 2) Studi Jurnal Hukum, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji akibat hukum akibat adanya perbedaan pilihan hukum antara perjanjian pokok (Perjanjian Perbankan Syariah) dan perjanjian tambahan (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang merupakan

akta otentik dengan melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.[39] Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar.[40] Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Pengadilan Agama
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

b. Bahan Hukum Sekunder

[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010) 141.
[40] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,1986) 52.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menginformasikan perihal sumber hukum primer, sekaligus dapat membantu untuk menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer.[41] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
2) Jurnal-jurnal hukum dan makalah-makalah hukum yang terkait;
3) Artikel dan berita-berita dari surat kabar dan majalah yang berkaitan;
4) Artikel dan berita-berita dari media internet yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[42] Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain:

1) Kamus Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3) *Black's Law Dictionary*

4. Teknik Pengumpulan Data

[41] Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) 31.

[42] Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT RajaGrafindo Persada, 2007) 114.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.[43] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan terkait Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), untuk kemudian dianalisis dan diformulasikan sebuah simpulan.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal atau normatif. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Putusan Pengadilan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA YK menjadi menarik untuk dibahas karena Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya secara jelas yang

[43] K. Benuf & M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24.

menjelaskan kedudukan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai perjanjian accesoir akan selalu bertumpu pada perjanjian pokok, meskipun Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat tidak dapat mengotentikasi Perjanjian Perbankan Syariah sebagai Perjanjian Pokok dalam persidangan.

6. Analisis Data

Analisis hasil penelitian dilakukan dengan cara deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dari studi kepustakaan, dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi analisis dokumen dan catatan-catatan. Penelitian kualitatif ini dengan mempergunakan cara berpikir secara induktif, yaitu pola pikir dan cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari suatu gejala dan fakta satu persatu, yang kemudian dapat diambil suatu generalisasi (ketentuan umum) sebagai suatu kesimpulan.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 4 bab, Bab I yaitu pendahuluan yang menjelaskan mengenai mengapa penelitian ini dibuat dan dibahas menjadi suatu objek penelitian serta untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian

yang dilakukan. Bab II tinjaun pustaka yaitu menjelaskan secara komprehensif terkait peraturan perundang-undangan dan teori yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian diantaranya, teori kewenangan mengadili, perjanjian, dan akad syariah. Bab III hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menyajikan mengenai hasil penelitian yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang ada mengenai kewenangan mengadili terhadap sengketa berdasarkan perjanjian pokok dan perjanjian accesoir akibat pilihan hukum yang berbeda. Bab IV penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran yang penulis berikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN, PERJANJIAN DAN HAK TANGGUNGAN

A. Kewenangan Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.[44] Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[45]

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.[46] Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian

[44] Khasanuddin, "Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.g/2014/PA.SmgTentang Talak Cerai," *Jurnal Hukum Syariah*, No.2 (2017): 1.

[45] Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 9

[46] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022, at: http://kbbi.web.id/pusat, Diakses Tanggal 07 Juli 2022.

keadilan disuatu lembaga.[47] Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.[48] Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.[49]

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi

[47] Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 278.

[48] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 3.

[49] Khasanuddin, *"*Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.g/2014/PA.Smg Tentang Talak Cerai*," Jurnal Hukum Syariah* (2017): 2.

terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.[50] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.[51]

Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.[52]

[50] Hukum online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014,* http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadilan, diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 22.00 WIB.

[51] Bagian pertimbangan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

[52] A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987) 41-42.

Thomas Hubbes menggemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Tentang rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni:[53]

1. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil "neraca hukum" yakni "takaran hak adalah kewajiban"
2. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara,S.H. yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Adanya kenyataan berdasarkan dalil "takaran hak adalah kewajiban", yang secara jelas berarti bahwa:[54]

1. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
2. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajiban atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.

[53] Haryanti, *"*Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*" Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah* (2013): 4.

[54]Suparji, *"*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*" Jurnal Hukum Syariah* (2017): 2.

3. Tiada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajibanya baik sebelum maupun sesudahnya dan demikian pula sebaliknya, tiada seorang pun yang dapat dibebankan kewajiban tanpa ia memperoleh haknya baik sebelum maupun hsesudahnya.

Macam-macam Peradilan Umum Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas:

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
2. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan.

Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah:

1. Peradian Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Adminitrasi

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti:

1. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekara itu bukanlah orang-orang yang tata cara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
2. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.[55]

Dalam peradilan umum pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum acara pidana, dimana asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainya, yaitu:

1. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara

[55] Suherman, *"Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia" Al Maslhahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2019): 2.

wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, sebagimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.[56]

2. Asas Praduga Tidak Bersalah

 Asas ini merupakan salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undangundang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalahsebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[57]

3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

 Asas ini sebagaimana diatir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut juga sebagai *contante justice*. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang procedural hukum serta proses adminitrasi biaya perkara yang ringandan tidak terlalu membebaninya. Dalam praktek ditentukan batasan asas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran

[56] Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 67.

[57] Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan* (Jakarta: Djambatan, 2000) 416.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.[58]

4. Asas Hak Ingkar

 Pada dasarnya asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili, mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan oleh pengadilan, dan berkaitan juga dengan hakim yang terikat dengan hubungan dengan keluarga.[59]

5. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa.

 Asas ini penting, kerena terdakwa mesti hadir dalam persidangan, guna memeriksa secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini, diatur dalam pasal 154-155 KUHAP, dipandang sebagai pengecualian asas ini, ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan *verstek* atau / *in absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Juga dalam hal hukum acara pidana khusus, sebagaimana dalam Undang-undang No.11

[58] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahnya* (Jakarta: Bunga Rampai, 2007) 14.

[59] Syaiful Bahri, *Op.cit*, hlm.70.

(PN-PS) tahun 1963 Tentang Subsversi atau dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mengenal putusan *in absentia*. [60]

6. Asas *Equality Before the Law*.

 Asas ini memiliki arti perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum. Artinya bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum priveligiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya.[61]

7. Asas Bantuan Hukum

 Asas ini memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

8. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

 Arti dari asas ini adalah bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHAP.[62]

[60] *Ibid, hlm.70.*

[61] P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengethuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 30.

[62] Lubis,G.P. *"*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*" Jurnal Hukum* (201): 7.

B. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan yang ada di Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, berwenang dalam jenis perkara perdata Islam, bagi orang-orang Islam di Indonesia.[63] Pengadilan agama merupakan sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).[64]

Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.[65] Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan yang sehari hari

[63] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005): 5-6.

[64] *Ibid, hlm. 5*.

[65] UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal (1) ayat 1.

menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Sehingga tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.[66]

Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, bahkan dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun. Hal ini ditegas kan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.[67] Asas Umum Lembaga Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

(1) Asas Bebas Merdeka. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

[66] Haryanti, T. *"*Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*" Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah* (2013): 4.

[67] *Ibid.*

(2) Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawah Peadilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungn Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang dan Peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan.

(3) Asas Ketuhanan Peradilan Agama Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuataan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmallah yang diikuti dengan irah-irah" Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhannan Yang Maha Esa"

(4) Asas Fleksibelitas Pemeriksaan perkara dilingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam 8 Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(5) Asas Non Ekstra Yudisial Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

(6) Asas Legalitas Peradilan Agama mengadili menurut hukum dengan tidak memebeda-bedakan orang. Asas ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas (yang selanjutnya disebut jo) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. pada asasnya Peradilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum.

1. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Hubungan para pihak dalam hal ini nasabah dan Lembaga Keuangan syariah akan berjalan lancar apabila para pihak mentaati apa yang terdapat di dalam akad yang telah disepakati. Namun, sebaliknya apabila salah satu pihak ada yang lalai maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan.[68] Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama dalam membatu menyelesaikan permasalahan tersebut sangat dimungkinkan.

Sejak diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,

[68] Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract Dalam Inovasi Produk-Produk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2022) 198.

kompetensi absolut peradilan agama diperluas. Di samping diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, peradilan agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 huruf (i) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan sebagai berikut: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.*" Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan 'ekonomi syariah' adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.[69]

[69] Sofiana, R., *"*Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Tahun 2008 tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*" Jurnal Supremasi Hukum* (2014) hal.3.

Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan diperkuat kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: "*Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*." Namun permasalahan muncul ketika Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka melalui pengadilan negeri, apabila disepakati bersama dalam isi akad. Bunyi Pasal 55 ayat (2) tersebut sebagai berikut: "*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.*" Namun demikian, ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa: "*perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah ...*" Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:[70]

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,

[70] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Penjelasan atas Pasal (2).

kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjammeminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah)

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Lima unsur di atas harus diperhatikan dan dipenuhi oleh lembaga perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi berimplikasi pada ketidakvalidan usaha yang dijalankan.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank syariah dan nasabah tidak lagi harus mengikuti

penjelasan pasal 55 ayat (2) dalam memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, walaupun demikian musyawarah masih tetap menjadi pilihan alternatif utama penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum membawa sengketa ke tingkat selanjutnya. Musyawarah menjadi opsi awal bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah dikarenakan musyawarah merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.[71]

Musyawarah merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan. Selain musyawarah, selanjutnya ada forum penyelesaian alternatif secara mediasi perbankan.[72]

Putusan MK No.93/PUU-X/2012 tidak menyinggung atau mengecilkan kewenangan basyarnas, namun hanya kembali mempertegas jika para pihak sepakat ingin membawa sengketa perbankan syariah ke forum penyelesaian basyarnas maka harus secara jelas mencantumkannya pada akad pembiayaan syariah. Namun kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri) telah secara tegas diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.93/PUU-X/2012 yang

[71] Sa'nadillah, D., "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)" *Jurnal Syariah dan Hukum* (2017) 3.

[72] *Ibid.*

menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum wajib menolak untuk menangani perkara perbankan syariah, karena bertentangan dengan Pasal 25 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara kompetensi Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah.[73]

Terbitnya putusan MK No.93/PUUX/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam

[73] Wahyudi, A. T., *"*Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*." Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* (2016): 7.

menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.[74]

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Para pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.[75]

[74] Suherman, "Kedudukan dan Kewengan Peradilan Agama di Indonesia," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2019): 2.

[75] *Ibid.*

3. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menurut Roihan A. Rasyid, kekuasaan Absolut (kewenangan Absolut) artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.[76]

Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beraga Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing memiliki kewenangan mengadili secara absolut. Kewenangan mengadili secara absolut dari masing-masing badan peradilan dapat disimak dari Peraturan Perundang-undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman serta

[76] Roihan A. Rasyid, *Op. Cit*. hlm.7

Perundang-undangan yang mengatur secara khusus pada setiap badan Peradilan tersebut.[77]

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Pengadilan Agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini". Berdasarkan pada peraturan peralihan tersebut, peraturan perudang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama adalah peraturan yang berlaku pada masa Kolonial Belanda, dengan demikian mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama adalah sebagaimana yang diatur Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah:

a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610).
b) Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
c) PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari"ah di Luar Jawa dan Madura.[78]

[77] Rasyid, A., *"*Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/201),*" Jurnal Yudisial* (2019): 159 – 177.

[78] Maksum, H., *"*Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019),*" Jurnal Juridica* (2020): 2.

Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Pasca Reformasi, Pada masa ini kewenangan terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama, yaitu:[79]

1. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. Kekuasaan relatif berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undangundang tentang hukum acara.[80]

Menurut pendapat tersebut bahwa Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan "Pengadilan Agama wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan badan

[79] *Ibid*, hlm. 3.
[80]Haryanti, T., *Loc. Cit.* hlm. 4.

peradilan apa yang berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989. tentang Peradilan Agama , yaitu kewenangan mengadili perkara perkara perdata bidang; (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ini sekarang sudah di amandemen dengan UU No.3 Tahun 2006.[81]

Kompetensi (kewenangan) relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan kompetensi relatif setiap Peradilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan undang-undang Hukum Acara Pedata. dalam pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR, atau pasal 142 R.Bg. jo pasal 66

[81] Sofiana, R., *Loc. Cit.* hlm. 3.

dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.[82]

C. Kewenangan Badan Arbritase Syariah Nasional

Menurut Suparji, Basyarnas merupakan lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.[83] Pada tahun 1992 dibentuklah Badan Syariah Nasional (Basyarnas) oleh Majelis Ulama Indonesia bahkan pembentukan tersebut mendahului berlakunya ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memungkinkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui badan arbritase. Dengan demikian pasal 55 ayat (2) tersebut merupakan penguat sebagai dasar pendirian Basyarnas.[84]

Penyelesaian melalui Basyarnas sendiri belum diatur khusus dalam Perundang-undangan. Namun demikian, di dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003 telah ditetapkan perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS dan Perubahan betuk yang semula Yayasan menjadi bandan yang berada di bawah MUI. Selain itu, Penyelesaian melalui BASYARNAS juga mendasarkan pada Undang-Undang

[82] *Ibid.*

[83] Suparji, *"*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia,*" Jurnal Hukum Syariah* (2017): 2.

[84] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT Adhitya Adrebina Agung, 2014) 113

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.[85] Pada prinsipnya, proses penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dapat diupayakan oleh para pihak yang bersengketa, baik yang sebelumnya telah membuat perjanjian arbitrase terlebih dahulu sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*), maupun setelah sengketa terjadi (*acta compromise*).[86]

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Basyarnas dan Pengadilan dalam lingkup peradilan umum sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu melayani masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas lebih menekankan pada perdamaian dan berdasar kesepakatan para pihak. Prosedur yang dilakukan tidak berbelit dan mudah dimengerti, pihak yang bersengketa lebih bebas untuk memilih tindakan apa yang akan ditempuh. Basyarnas juga menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*) sehingga tidak ada banding dan kasasi terhadap putusan tersebut. Jika kedua belah pihak yang bersengketa sudah menerima dan setuju terhadap Putusan Basyarnas, maka agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum, tetap harus didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk dieksekusi sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Berbeda dengan melalui pengadilan umum, dalam hal ini pengadilan agama.[87]

[85] Bagya Agung Prabowo, *Loc. Cit.* hlm. 199.
[86] Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006) 52.
[87] Lubis, G. p., *Loc. Cit*., hlm. 7.

Jika ada salah satu pihak tidak setuju dengan hasil keputusan hakim tingkat pengadilan pertama, maka masih dimungkinkan untuk banding, kasasi dan seterusnya sampai diperoleh keputusan yang final dan mengikat. Pada prakteknya kondisi seperti itulah yang dapat menjadi kendala yang cukup signifikan dalam hal kekuatan mengikat dari sebuah keputusan Basyarnas. Silang sengketa yang perlu diantisipasi dalam hubungan dunia bisnis atau perjanjian, mengenai bagaimana cara melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, apa isi perjanjian atau pun disebabkan hal-hal lainnya di luar dugaan karena keadaan memaksa (*overmacht; force majeur*). Untuk itu sangat diperlukan mencari jalan keluarnya (*problem solving*) untuk menyelesaikan sengketa, biasanya ada beberapa alternatif atau opsi dalam rangka penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh, baik melaui jalur litigasi maupun jalur non litigasi, seperti melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dapat dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: ”*Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa*.”[88]

Lebih lanjut, menurut pasal 55 ayat (2) pengadilan Agama bukan merupakan forum satu-satunya untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution*

[88] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Pasal (5).

(ADR) memungkinkan penyelesaian sengketa atas ekonomi syariah dilakukan melalui badan arbritase.[89] Dengan demikian lembaga arbitrase yang ada di Indonesia, baik Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga (*al-ahwalu as syaksyiah*). Arbitrase syari‟ah hanya dapat diterapkan untuk masalah- masalah sengketa ekonomi syari‟ah. Oleh karena itu, bagi kalangan pengusaha, arbitrase merupakan pilihan hukum yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.

Putusan yang diberikan lembaga arbitrase syari‟ah ini bersifat mengikat (*binding*) oleh karena keputusan yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap putusan yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract*) sehingga tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Keputusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan hukum dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional tersebut.

Proses persidangan sengketa melalui sistem arbitrase pada dasarnya adalah mutatis mutandis dengan beracara melalui pengadilan biasa, para pihak dapat menentukan prosedur yang ingin dipergunakan. Badan-badan arbitrase institusional

[89] Sutan Remi Sjahdeini, *Loc. Cit*. hlm. 113.

telah memiliki peraturan prosedur beracara secara tetap/standar. Prinsip persidangan melalui Basyarnas:

a. Pemeriksaan perkara oleh majelis arbitrase
b. Persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum
c. Penyelesaian sengketa mengutamakan islah/damai
d. Jika islah tidak tercapai, maka perkaranya akan diselesaikan secara prosedur, namun tetap dalam bentuk yang sederhana atau fleksibel, bijaksana dengan tetap mengidahkan rasa keadilan dan hukum
e. Putusan diambil atas musyawarah majelis arbiter

Menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ditegaskan bahwa jaksa/hakim/panitera dan peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai majelis arbiter/hakam. Majelis arbiter/hakam memiliki tugas pokok sebagai berikut:[90]

a. Memeriksa dan memberikan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 180 hari sejak penunjukan atau pengangkatannya)
b. Bersikap independen dalam menjalankan tugasnya demi mencapai suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang beda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa.

[90] Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Dispute Resolution, Pasal 12 ayat (2).

c. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, majelis arbiter/hakam harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Apabila usaha mendamaikan tersebut berhasil, maka majelis/hakam membuat satu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan tersebut.

D. Perjanjian

Sebagaimana asas hukum perjanjian yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apabila bertentangan maka perjanjian tersebut atau ketentuan (pasal atau ayat) yang bertentangan menjadi batal demi hukum. Demikian juga dalam akad syariah, tidak boleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.[91] Pada pokoknya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu:[92]

a. Unsur *esensialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik
b. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.

[91] Sutan Remi Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hlm 127.
[92] R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cet.VII* (Bandung: Alumni, 1985) 20.

c. Unsur *accidentalia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan"

Oleh karena itu, hukum perdata mengatur peraturan hukum berdasar atas perjanjian-perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan sbujek hukum yang lain. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1233 menyebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[93]

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.[94]

[93] Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil* (Yoyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009) 156.

[94] Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit. hlm. 339.

Penjelasan para sarjana mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:[95]

a) Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.
b) Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undangundang dianggap tidak cakap. Pasal 1330 menjelaskan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu:
 1) Orang yang belum dewasa
 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
c) Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

[95] R. Subekti, *Op. Cit*.

d) Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Adanya sepakat terhadap kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Pernyataan sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.

Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan kontrak, yaitu karena adanya faktor-faktor yang merusak. Keabsahan sebuah kontrak bisa menjadi cacat dalam salah satu situasi seperti:

1) Elemen kesepakatan rusak cacat atau rusak dikarenakan adanya kesalahan seperti pemahaman yang salah, misrepresentasi (penggambaran yang salah/keliru), dan tekanan atau pengaruh yang tidak diharapkan atau tidak pantas.
2) Satu atau lebih pihak-pihak yang berkontrak tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengikat kontrak
3) Kontrak tersebut illegal

4) Kontrak itu, sebagian atau seluruhnya, tidak ada atau kosong atau batal berdasarkan suatu undang-undang
5) Sebuah kontrak, sebagian, atau seluruhnya, batal menurut huykum operdata karena bertentangan dengan kebijakan publik
6) Kontrak itu termasuk dalam kontrak yang membutuhkan sejumlah formalitas dan formalitas itu tidak ada

Dasar mengenai perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[96] Lebih lanjut Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, keduabelah pihak, dan juga untuk pihak lain. Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.88 Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah

[96] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2021.

menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.[97]

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai pelengkap.[98] Sistem pengaturan dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka (*open system*). Para pihak boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tersebut.

2. Perjanjian Pokok

Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar **keamanan kreditur lebih terjamin.** Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keungan non bank (perjanjian utang piutang). J. Satrio dengan mengutip pendapat Rotten mengemukakan bahwa: "*perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri*".[99]

Perjanjian pokok ini dijumpai dalam perjanjian pembiayaan di Lembaga perbankan. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijumpai pengertian Pembiayaan yaitu: "Penyediaan

[97] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014) 60.
[98] Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 2006)
[99] *Ibid*.

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan Pembiayaan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[100]

3. Perjanjian *Accessoir*

Munir Fuady memberikan pengertian perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani perjanjian assesoir adalah suatu bentuk perjanjian atau/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya. Perjanjian assesoir tidak dapat dan tidak mungkin berdiri sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya benar, dalam berbagai hal, pengalihan hak atas prestasi dalam perjanjian dasar dari pihak kreditur kepada pihak ketiga membawa serta akibat hukum beralihnya perjanjian assesoir kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan hak berdasarkan perjanjian dasar tersebut. Perjanjian accessoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accessoir ini dijumpai dalam perjanjian dengan pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, perjanjian

[100] Haryanti, T., *Loc. Cit*. hlm. 4.

hak tanggungan, perjanjian fidusia, perjanjian hipotik, perjanjian jaminan pribadi, dan perjanjian jaminan perusahaan.[101]

E. Perbankan Syariah

Beberapa tahun kebelakang Ekonomi Syariah di indonesia berkembang cukup pesat terutama pada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Lembaga perbankan merupakan instrumen keuangan yang banyak digunakan dan dibutuhkan keberadaannya di dunia perekonomian dewasa ini dan tidak dapat dipisahkan dari segala sektor di masyarakat. Fungsi lembaga perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola pemerintah.[102] Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan masyarakat yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[103] Saat ini, bank syariah mengalami

[101] *Ibid.*

[102] Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) 51.

[103] Yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 21 tahun 2008).

perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sektor perekonomian. Peranan bank Islam antara lain adalah: [104]

1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat;
2) Menyadarkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen pangsa pasar perbankan syariah;
3) Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[105] Pada pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of fund*) dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanya bahwa bank syariah melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan

[104] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005) 15.

[105] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 151.

prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and lost sharing principle*)[106].

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi *pioneer* bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis.[107]

Sedangkan pengertian bank syariah dalam Undang-Undang Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Dalam buku yang berjudul manajemen bank syariah, secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk

[106] Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) 1.

[107] Sofiana, R., *Loc. Cit.* hlm. 3

dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) jasa.[108]

Asas Bank Syariah berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal (2), Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bank Syariah dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 3 disebutkan memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaa, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.. Adapun fungsi Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal (4) yaitu:[109]

1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[108] Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) 11.
[109] Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal (4).

F. Akad Syariah

Pengertian akad dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.[110] Pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa, "*akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi maisng-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah*". Dengan demikian akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena di dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnyapun sesuai dengan apa yang diniatkannya.[111]

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah

[110] Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

[111] Lubis, G. p., *Loc. Cit.*, hlm. 7.

pihak hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1) Aqid, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang lebih dari beberapa orang. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus sudah mencapai usia baligh, bertanggung jawab dan dapat mengelola objek akad dengan baik.
2) Ma'qud alaih, adalah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3) Maudhu' al-aqd, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Seandainya berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
4) Sighat al-aqd, adalah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Ijab dan Kabul boleh dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.

Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat- syarat terjadinya akad diantaranya yaitu:

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad diantaranya yaitu:
 a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau lainnya.
 b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 d) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang syara', seperti jual beli mulasamah.
 e) Akad dapat memberikan manfaat.
 f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 g) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul. Maka ijab tersebut menjadi batal
2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

Dalam Akad terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, diantaranya adalah sebagai berikut:[112]

1) Pasal 27 jo. Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah menjelaskan hukum Akad yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:
 a) akad yang sah, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
 b) akad yang fasad/dapat dibatalkan, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
 c) akad yang batal/batal demi hukum, yaitu akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya
2) Pasal 24 KHES menyatakan bahwa Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan Objek akad tersebut harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan. Tidak sah menjual objek akad yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan, dan/atau objek akad yang tidak dimiliki oleh para pihak.
3) Pasal 29 ayat (2) KHES menyatakan Akad yang disepakati harus memuat ketentuan: a. kesepakatan mengikatkan diri; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. terhadap sesuatu hal tertentu; d. suatu sebab yang halal menurut syari'at Islam.

[112] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal (27) jo. Pasal (28).

G. Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUHT, yaitu:[113] Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Adrian Sutedi membedakan jaminan menjadi dua yaitu jaminan yang lahir dari undang-undang yaitu jaminan umum dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan umum adalah jaminan yang adanya telah ditentukan Undang-Undang, Contohnya adalah pada Pasal 1311 KUHPerdata, Pasal 1232 KUHPerdata, dan Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kekayaan Debitur, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yang telah ada dan yang akan datang dikemudian hari walaupun tidak diserahkan sebagai jaminan, maka akan secara hukum menjadi jaminan seluruh utang Debitur. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian terlebih dahulu, yaitu perjanjian yang ada antara Debitur dengan pihak perbankan atau pihak ketiga yang menanggung utang Debitur.[114]

Jaminan khusus terdiri dari jaminan yang bersifat perseorangan dan jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan hak

[113] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

[114] Rasyid, A., *Loc. Cit.* hlm. 159 – 177.

mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat yang melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan, sedangkan jaminan perseorangan bersifat tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya terbataspada harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan yang bersangkutan.

Subjek hak tanggungan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT, yaitu menurut Pasal 8 ayat (1) UUHT "Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan." Pada Pasal 9 UUHT menyebutkan bahwa: "Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang." Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hak tanggungan merupakan pemberi dan pemegang hak tanggungan yaitu para pihak yang mempunyai kepentingan berkaitan dengan perjanjian utang piutang yang dijamin pelunasanya. Objek hak tanggungan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUHT yaitu hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara. Hak-hak tersebut menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.[115]

Selain hak-hak atas tanah tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) yang dapat juga dibebani hak tanggungan juga berikut hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib di daftar dan menurut sifatnya dapat dipindah

[115] Sa'nadillah, D., *Loc. Cit*. hlm. 3.

tangankan. Pasal 4 ayat 4 UUHT menyatakan bahwa hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dinyatakan secara tegas dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang bersangkutan. Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu hutang dan peringkatnya masing-masing hak tanggungan tersebut ditentukan sesuai dengan tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan. Dalam hal apabila didaftarkan dengan tanggal yang sama maka melihat pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan, dan apabila suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan sehingga terdapat pemegang hak tanggungan peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat seterusnya.

Tahap pembebanan Hak tanggungan didahului dengan janji akan memberikan hak Tanggungan. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, janji tersebut wajib dituangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian-perjanjian piutang. Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Pembebanan Hak Tanggungan Menurut pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan, “pemberian hak tanggungan dilakukan denga Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas

tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan ha katas tanah, sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing.

2) Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, "pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan". Pasal 13 ayat (2) menyatakan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Warkah yang dimaksud meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek hak tanggungan dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk didalamnya sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai obyek hak tanggungan. PPAT wajib melaksanakan hal tersebut karena jabatannya dan sanksi atas pelanggaran hal tersebut akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan PPAT.[116]

Eksekusi Hak Tanggungan sendiri diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 20 Ayat (1) : "Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

1) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
2) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan

[116] Suparji. *Loc. Cit.*, hlm. 2.

dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungandengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya".

Pasal 20 Ayat (2) : "Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang meng-untungkan semua pihak. Pasal 20 Ayat (3) : "*Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukansecara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan*".

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Hak Tangunggan tersebut Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:[117]

1) Pemegang Hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang0undang Hak Tanggungan.
2) Eksekusi atas titel eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Irah-

[117] Maksum, H., *Loc. Cit.*, hlm. 2.

irah (kepala putusan) yang dicantumkan pada Sertipikat Hak Tanggungan memuat kata-kata "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*", dimaksudkan untuk menegaskan asanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan Hukum Acara perdata, atau

3) Eksekusi dibawah tangan, yaitu penjualan objek hak tanggungan yang dilakukan oleh Pemberi hak Tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh herga yang tertinggi.

BAB III

ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI AKIBAT PILIHAN HUKUM YANG BERBEDA ANTARA PERJANJIAN POKOK (AKAD SYARIAH) DAN PERJANJIAN *ACCESOIR* (APHT) SERTA KETENTUAN PILIHAN HUKUM DALAM AKAD-AKAD SYARIAH TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PUU-X/2012

A. Kewenangan Pengadilan Agama Sebagai Akibat Pilihan Hukum yang Berbeda antara Pejanjian Pokok (Akad Syariah) dan Perjanjian *Accesoir* (APHT)

Pengadilan Agama adalah pengadilan khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).[118] Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi islam.[119] Adapun yang dimaksud dengan "*orang yang beragama islam*" adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut

[118] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo 2000) 5.
[119] Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal (49)

hak.[120] Wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.[121] Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Pengaruh diartikan sebagai penggunaan dari wewenang adalah untuk mengendalikan subjek hukum; dasar hukum adalah dimana wewenang tersebut harus sesuaindan didasarkan oleh hukum yang jelas; konfomitas hukum yaitu menghendaki bahwa wewenang harus mmiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk wewenang tertentu). Sejak pertama kali Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, masih banyak terjadi pencantuman pilihan hukum yang tidak sesuai di dalam akad syariahnya atau bahkan ada pilihan hukum yang berbeda antara perjanjian pokok dan perjanjian *accesoir*.

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Tiap-tiap peradilan di Indonesia sudah mendapatkan tugas dan kewenangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara atau permohonan yang diajukan kepada Badan Peradilan yang diakui secara resmi yaitu

[120] Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Imdonesia, 1998) 76.
[121] Indroharto, , *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) 68.

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha. Semua tentang kewenangan tersebut telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Kata "kekuasaan" yang sering disebut dengan "kompetensi" berasal dari Bahasa belanda yaitu "*competentie*" yang dapat pula diterjemahkan sebagai "kewenangan" untuk memutus atau melegalkan sesuatu.[122] kompetensi peradilan menyangkut 2 (dua) hal, yaitu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, maupun dalam lingkungan lingkungan peradilan lain.[123] Problematik dari kewenangan mengadili secara absolut ini digunakan untuk menjawab petanyaan berupa peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara.[124] Ada 2 (dua) asas untuk menentukan kompetensi absolute pengadilan agama, yaitu: *pertama*, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim dan *kedua*, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang menjadi subjek hukum atau menjadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang yang

[122] Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) 516.

[123] S Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) 86.

[124] Sutantio Retnowulan dkk, *Hukum Acara Perdata dalam Teori & Praktek* (Bandung, Mandar Maju, 2005) 15.

beragama islam, tetapi termasuk non islam. Terhadap kompetensi absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuatan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Kompetensi absolut antara masing-masing lingkungan peradilan, diumpamakan ssebagai rel yang menertibkan jalur batas kewenangan (yurisdiksi) mengadili.[125]

Sedangkan kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama[126] atau kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.[127] Setiap pengadilan agama memiliki wilayah hukum sendiri atau disebut pula yurisdiksi relatif tertentu yang dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai peran penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Berbeda dengan kompetensi absolut yang ditentukan oleh undang-undang, kompetensi relative ditentukan dalam hukum acara masing-masing peradilan yang bersangkut.[128]

Landasan hukum dalam menentukan kewenanngan relative pengadilan agama ini merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66

[125] M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 102.

[126] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) 332.

[127] Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997) 11.

[128] R Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Banicipta, 1977) 13

dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.[129] Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (5) R.Bg. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat dan asas ini dalam Bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*".[130] Namun ada pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 HIR, diantaranya:[131]

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
3. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.

[129] Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum acara Peradian Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017) 120.

[130] Ibid. hlm. 124.

[131] Ibid. hlm. 125.

Menurut M. Yahya Harahap ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu:[132]

1. Fungsi kewenagan dalam mengadili;
2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintahan;
3. Kewenangan lain yang diatur atau berdasarkan undang-undang;
4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relative;
5. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Dalam asas personalitas keislaman, patokan yang menjadi dasar apakah suatu perkara menjadi kewenangan pengadilan agama atau tidak, dapat dlihat sebagai berikut: [133]

1. Dalam sengketa perkawinan, maka perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama sepanjang perkawinannya dicatat di kantor urusan agama, meskipun pihak-pihak atau salah satu pihak yang berperkara tidak beragama Islam.
2. Dalam sengketa waris, maka perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama sepanjang pewaris (orang yang meninggal dunia) beragama Islam.
3. Dalam sengketa ekonomi syari'ah, maka perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama sepanjang akad atau perjanjiannya berdasarkan syari'ah.

[132] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993) 133.

[133] Ali Masykuri, *Mengenal Peradilan Agama Menurut Hukum Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia* (2018) 1-9.

4. Dalam sengketa hibah dan wasiat, maka perkara tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama sepanjang akadnya berdasarkan hukum Islam.
5. Dalam sengketa wakaf, maka pihak-pihak yang berperkara tidak harus beragama Islam.

Ekonomi syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi islam dan ilmu hukum ekonomi. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Lembaga Pengadilan Agama diatur dalam UU Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi Islam (muamalah) yang harus diketahui dan dipelajari secara intensif oleh para hakim di lingkungan Lembaga Peradilan agama.[134] Perluasan wewenang Peradilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) seperti telah dijelaskan di atas adalah ekonomi syariah. Produk hukum UU Peradilan Agama ini merupakan karakter hukum yang responsive dan lahir dari konfigurasi politik yang demokratis.[135]

Penambahan kewenangan ekonomi syariah menjadikan Pengadilan Agama menjadi lebih eksklusif. Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama menyebutkan rincian bidang-bidang yang termasuk dalam lingkup ekonomi syariah adalah 11 bidang. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: bank syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah

[134] Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Perkara Ekonomi Syariah, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 208-217.

[135] M Mahir, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 1-32.

syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun Lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Penyebutan 11 bidang tersebut di atas tentu tidak bersifat limitatif, hal ini karena sebelumnya didahului oleh kata "antara lain", sehingga tentunya tidak menutup kemungkinan diluar 11 bidang tersebut masih ada bidang kegiatan ekonomi syariah lainnya yang masuk.[136] Misalnya kegiatan usaha lain seperti perusahaan syariah, kepailitan syariah, persaingan usaha syariah, dan lain sebagainya. Walaupun menurut Abdurrahman, hal-hal tersebut masih terdapat perbedaan pendapat.[137]

Dari keseluruhan kegiatan ekonomi syariah, perbankan syariah sudah mendapatkan payung hukum yang relative lengkap dibandingkan dengan kegiatan ekonomi syariah lainnya. Perbankan syariah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pengaturan terkait prinsip syariah di Indonesia diatur pada Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa: Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[138]

[136] Diana *Syariah* Rahmi, Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syaria,*: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014), http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174

[137] Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari, 30 Agustus 2012), hlm. 3.

[138] Fiska Silvia Raden Roro, "Karakteristik *Sharia Compliance* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 108-143.

Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah, pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai dengan prinsip syariah atau hukum islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing oihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Perbankan dan Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Ada dua alasan mengapa Pengadilan Agama satu-satunya Lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu:[139]

1. Alasan Historis, yaitu: UU Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam kompetensi peradilan agama, yaitu dengan perluasan memasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensinya.
2. Alasan Yuridis Formal, yaitu: melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pengadilan agama secara yuridis formal menjadi satu-satunya yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam lingkup litigasi diwenangi secara mutlak hanya oleh Lembaga Peradilan Agama, sebagaimana isi amar putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dianggap tepat, sebab akan ditemui

[139] Muhammad Ridwan, "Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Peradilan Agama Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017): 1-9.

keselarasan antara implementasi hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah dengan Lembaga Peradilan Agama yang memang merupakan wadah bagi para pencari keadilan yang beragama Islam atau mereka yang tunduk pada hukum islam, dapat terlaksana dengan baik. walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, namun tetap proses penyelesaiannya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (3).

Hal ini didasarkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum berdasarkan prinsip syariah maka akan melahirkan akibat hukum, tentunya proses penyelesaiannya berdasarkan pula prinsip syariah. Sedangkan pengadilan yang mampu menerapkan prinsip syariah serta menjadikan al Quran, hadist rasul, ijtihad para ahli hukm islam sebagai pedoman beracara dalam peradilan hanyalah pengadilan agama.[140]

Mahkamah Agung dalam merealisasikan perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain:[141]

1. Memperbaiki sarana dan prasarana Lembaga peradilan agama baik hal-hal yang menyangkut fisik Gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan.
2. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan agama dengan mengadakan Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi

[140] Tuti Haryanti, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* 9 (2013): 74-87.

[141] Sufiarina, "Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 2 (2017): 204-222.

untuk mendidik para aparat peradilan agama, terutama hakim dalam bidang ekonomi syariah.

3. Membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah.
4. Memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Upaya lain yang dilakukan Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas SDM hakim pengadilan agama adalah dengan mengadakan pelatihan serta mengirim sejumlah hakim agama ke luar negeri guna mempelajari berbagai kasus yang menyangkut ekonomi syariah.[142]

Saat ini hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur seara khusus dalam undang-undang peradilan agama. UU Peradilan Agama berdasarkan Pasal 57 ayat (1) menyatakan; "Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillahirahmanirrahim* diikuti dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian kekhususan yang dimaksud adalah setiap keputusan atau penetapan di Pengadilan Agama selalu dimulai dengan menyebut nama Allah dengan Kalimat *Bismillahirrahmanirrahim,* sebagai bentuk

[142] Riawan Amin, *Penyelesaian Hukum Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Seminar Nasional) (Univesitas Islam Jakarta, 2010).

penerapan *amar ma'ruf nahi munkar*. Bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* ini sudah dapat dipenuhi melalui penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Agama dan bukan pada lingkungan peradilan lainnya.

2. Perjanjian Pokok (Akad Syariah) dan Perjanjian Accessoir (APHT)

Pada dasarnya, perjanjian kebendaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir (turunan). Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Perjanjian pokok adalah perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Lembaga perbankan atau Lembaga keuangan non-bank (perjanjian hutang piutang). J. Satrio dengan mengutip pendapat Rotten mengemukakan bahwa: "Perjanjian pokok merupakan perjanjian-perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri."[143]

Perjanjian pokok juga diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdaarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

[143] J. Satrio, op.cit., hal. 54

Munir Fuady memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian *accessoir*, menurutnya perjanjian *accesoir* adalah perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok"[144] sedangkan menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, perjanjian tambahan (*accesoir*) yaitu suatu bentuk perjanjian atau/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar pembentukannya."[145]

Perjanjian *accesoir* atau perjanjian tambahan mempunyai ciri-ciri, yaitu tidak bisa berdiri sendiri, ada atau lahirnya, berpindah atau berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. Contohnya adalah dalam perjanjian hutang piutang yang diikuti oleh jaminan (perjanjian *accesoir*). Karena itu konsekuensi dari jaminan atau perjanjian accesoir adalah jika perjanjian hutang piutangn yang mana adalah perjanjian pokoknya tidak sah, maka perjanjian accesoirnya juga tidak sah.

Dalam Perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA/YK, yang menjadi perjanjian pokoknya adalah Akad Syariah Murabahah Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 sedangkan perjanjian accesoirnya adalah Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 127/2019. Di dalam APHT tersebut juga telah dijelaskan bahwa lahirnya Akta Pemberian Hak Tanggung Nomor 127/2019 didasarkan pada perikatan pokoknya yakni Akad Syariah Murabahah

[144] Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Pt. Aditya Bakti: 2003), 19.
[145]

Nomor 78 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 tertanggal 29 Oktober 2019. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian accessoir atau ikutan ada dikarenakan ada perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, pernjanjian accessoir tersebut tidak mungkin ada apabilan akad pokoknya tidak ada. Lebih lanjut, hal ini membuktikan keberadaan perjanjian accessoir sangat bertanggung atas akad pokoknya.

Selanjutnya, di dalam pasal 22 baik Akad Syariah Murabahah Nomor 78 maupun Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 telah disepakati apabila terdapat permasalahan hukum atas akad tersebut para pihak telah memilih domisili Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengadili, hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyatakan Pengadilan Negeri Bantul sebagai pilihan hukum apabila dikemudian hari terdapat perselisihan atas Akta Pemberian hak Tangungan tersebut. Adanya dualisme terhadap pilihan domisili hukum yang berkaitan dengan kompetensi peradilan tersebut menggambarkan adanya ketidaksinkronan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Umum.

Dengan mendasarkan pada sifatnya bahwa perjanjian accessoir tidak dapat berdiri sendiri serta selalu mengikuti perjanjian pokoknya maka dalam hal terjadi sengketa baik sengketa terkait akad pokoknya maupun sengketa terhadap perjanjian accessoirnya maka pilihan hukum yang tepat adalah dengan melihat kententuan yang ada di dalam perjanjian pokoknya. Demikian juga dalam hal akad-akad syariah, apabila terdapat perselisihan baik terkait akad pokoknya

maupun accessoirnya maka ketentuan pilihan hukum yang terdapat di dalam akad pokoknya yang menjadi pilihan hukumnya.

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan pasal 22 baik Akad Syariah Murabahah Nomor 78 maupun Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 yang berbeda dengan ketentuan di dalam pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyatakan Pengadilan Negeri Bantul sebagai pilihan hukum maka peneliti berpendapat pilihan hukum yang benar adalah pada Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga pilihan hukum Pengadilan Negeri Bantul harus diabaikan dikarenakan sifat perjanjiannya yang accessoir atau ikutan.

3. Analisis Perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK

a. Identitas Para Pihak

Dalam perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK para pihak terdapat enam pihak, yaitu:

1) Mujiono Bin Siswormiharjo, NIK 3402082003630001, umur 58 tahun (tempat tanggal lahir, Bantul 20-3-1963), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 012 RW 000, Dsn. Dawang Desa Sabdodadi,Kec Bantul, Kab. Bantul, sebagai Penggugat I;
2) Warsiyatun Binti Amat Mawardi, NIK 3402084505700003, umur 51 tahun (tempat tanggal lahir bantul, 06-5-1970), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 012 RW 000, Dsn. Dawang, Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, sebagai penggugat II;

3) Anik Susanti Bin Mujiono, NIK 3402086808900002, umur 31 tahun (Bantul 26-8-1990), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman RT 002 RW 000,Dsn. Pucunggrowong, Desa Karang Tengah, Kec. Imogiri, Kab, Bantul, sebagai Tergugat I;
4) Sujarwono Bin Sumardiono, NIK 3402100607900001, umur 31 tahun (Bantul, 06-7-1990), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman RT 002 RW 000, Dsn. Pucunggrowong, Desa Karang Tengah, Kec. Imogiri, Kab, Bantul,Sebagai Tergugat II
5) Yuniarti Kusumaningrum,S.H. ,M.Kn Binti H.Soenarwan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / NOTARIS ,tempat kediaman RT 004 RW 000 Jl. KH Ali Maksum,Krapyak Kulon, Panggungharjo, Kec. Sewon , Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat III
6) Khabib Soleh Bin Abu Naim, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insan Indonesia (UNISIA), tempat kediaman Jalan Cik Ditiro No.1, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil, S.H. dan Abdus Salam, S.H., M,H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Satriawan Edo & Co, yang berkantor di Wisma Lt.3 Suite 301 Jalan Jendral Sudirman Nomor 59 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021, sebagai Tergugat IV

b. Duduk Perkara

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan dalam Bab I, Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) sebagai orang tua Tergugat I dan

Tergugat II dan juga sebagai pemilik sah satu bidang tanah perkarangan berdasarkan sertifikat Hak Milik No.07251/Trirenggo, Luas Tanah 240m^2 (Sesuai dengan surat ukur No.03352/Trirenggo/2008 tanggal 15 Mei 2008) yang terletak di Desa Trirenggo, Kec. Bantul, D.I.Yogyakarta, yang tidak ikut serta penandatangan akad kredit maupun pengikatan jaminan merasa keberatan sehingga mengajukan Gugatan Pembatalan Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK. Dalam surat gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, antara lain, sebagai berikut:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2) Menyatakan mencabut dan batal demi hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan No.127/2019 tertanggal 28 November 2019 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.02523/2020;
3) Menyatakan akad perjanjian hutang piutang yang timbul dari akad murobahah batal demi hukum;
4) Menyatakan sah demi hukum para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian baik berupa kerugian materil maupun immaterial;
5) Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Gugatan tersebut dirasa keberatan oleh Tergugat IV dan mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya mohon dinyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena Para Penggugat telah salah dan keliru menentukan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

c. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dari kasus posisi dan duduk perkara tersebut Majelis hakim pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1) Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tergugat IV yang dikuatkan dengan bukti T.IV yang dalam pasal 4 APHT Nomor 127/2019 disebutkan "… para pihak dalam hal-hal mengenai hak tanggungan tersebut di atas, dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur dan/atau untuk meminta pelaksanaan eksekusi berdasarkan perjnajian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia, tempat kedudukan hukum atau domisili hukum ini berlaku pula untuk para ahli waris dan penerima hak, maka telah terbukti adanya kesepakatan antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat IV dihadapan Tergugat III, dalam hal-hal mengenai hak tanggungan tersebut di atas, dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Kepaniteraan Negeri Bantul, namun karena perkara *a quo* adalah menyangkut perkara ekonomi Syariah, berdasarkan: 1) Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; 2) Pasal 49 huruf (j) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. maka klausul " … Pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul". Harus dibaca "…. Pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul", karenanya perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut dan secara relatif bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta.

2) Dalil eksepsi Tergugat IV telah terbukti beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau ditolak suatu eksepsi tidak berlaku secara kumulatif, tetapi berlaku secara alternatif sehingga dengan adanya salah satu dari eksepsi yang dikabulkan telah cukup untuk menyatakan eksepsi dikabulkan telah terpenuhi dan eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, berdasarkan pertimbangan, Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK. Amar putusan pada putusan tersebut menyatakan:

Dalam eksepsi

1) Mengabulkan eksepsi Tergugat IV

2) Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1) Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2) Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.245.00,00 (empat juta dua ratus empat lima ribu rupiah).

d. Analisis Terhadap Putusan Hakim

Berdasarkan dari alasan-alasan yang telah disampaikan di pertimbangan putusan hakim, maka dapat dipahami bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada kekuasaan kehakiman dan kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Pasal 136 HIR disebutkan bahwa perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Selanjutnya dalam Buku II halaman 88 huruf u angkat 2 disebutkan dalam hal adanya tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan relative, maka hakim wajib menjawab (dikabulkan atau ditolak) dan menuangkannya dalam putusan sela.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan buka secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian

dikonstruir. Dalam perkara ini, masalah utama terletak pada agunan yang diagunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan milik Tergugat I dan Tergugat II melainkan milik Penggugat I, dan Penggugat I tidak merasa pernah ikut menandatangani akad kredit maupun pengikatan jaminan.

Berangkat dari kasus tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah Kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta:

1) Kompetensi Relatif

Kompetensi relative (wilayah yurisdiksi) Pengadilan Agama Yogyakarta adalah meliputi 14 Kemantren yang terdiri dari 45 Kelurahan[146] sehingga daerah lain selain yang meliputi 14 Kemantren tersebut bukan menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Yogyakarta.

2) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut sebagaimana diatur dan telah dijelaskan di Bab II diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan kompetensi relative dan kompetensi absolut yang dimiliki oleh PA Yogyakarta, majelis hakim sudah benar dalam putusannya bahwa perkara *a quo* merupakan Kewenangan Pengadilan Agama secara absolut.

Menurut peneliti sendiri terkait putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK adalah kurang tepat karena berdasarkan Akad Syariah Murabahah Nomor 78 maupun Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 sebagai perjanjian pokok

[146] Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA, Profil Wilayah Yurisdiksi PA Yogyakarta http://www.pa-yogyakarta.go.id/wilayah-yuridiksi diakses 7 September 2022, pukul 11.31 WIB.

seharusnya Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa serta memutus perkara tersebut, sebagaimana didasarkan pada ketentuan pasal 22 Akad Syariah Murabahah Nomor 78 maupun Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 sebagai akad pokoknya dengan mengabaikan ketentuan pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sifatnya accesoir yang tidak dapat berdiri sendiri serta selalu mengikuti pokoknya.

Kemudian mengenai kedudukan jaminan sebagai *rahn. Rahn* secara Bahasa adalah gadai dan secara istilah adalah jaminan atas utang-piutang.[147] Kebolehan *rahn* diterangkan dalam surah *al-Baqarah* ayat 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

"*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*"

Menurut Ibn Qudamah, *rahn* adalah sebagai berikut:[148]

"*Harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi tang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membaya utangnya.*"

Dengan demikian, *rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara

[147] Dr. Fitriyani Zein, M.H., *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021) 141.

[148] Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughî wa yalihi al-Syrah al-Kabîr* (Kairo: Dar al-Hadits, Juz. VI, 2004) 23.

memanfaatkan barang jaminan tersebut.[149] Para ulama juga memperbolehkan adanya *rahn* pada akad yang berimplikasi pada utang piutang.[150]

B. Ketentuan Pilihan Hukum Dalam Akad-Akad Syariah Terkait Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkaman Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012

Objek kajian fikih terbagi menjadi empat bagian besar yaitu *ibadah, muamalah, mufakat* dan *jinayah.* Sementara salah satu cabang dari kajian fikih *muamalah* adalah *mu'amalah iqtishodiyah* (ekonomi) atau dikenal juga dengan *mu'amalah maaliyah*.[151] Dalam kajian fikih *mu'amalah maaliyah* dijelaskan bahwa kata akad berasal dari dua istilah yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji).

Penyelesaian masalah dalam akad-akad syariah merupakan kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) di dalamnya menyebutkan opsional pilihan hukum dimana penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dipilih oleh para pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pilihan tersebut diantaranya adalah musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain,

[149] Maman Surahman & Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah," *Law and Justice* 2, no. 2 (2018): 135-146.

[150] Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

[151] Dr. Fitri Zein, M.H., *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021) 25.

dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penjelasan tersebut membuka opsi untuk memilih forum penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum, diluar Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1), sehingga dapat menyebabkan adanya tumpah tindih kewenangan untuk mengadili dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Dualisme tersebut membuat penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak efektif.

Selanjutnya, permasalahan dualisme kewenangan peradilan tersebut pada Agustus 2012 diajukan pengujian norma hukum terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) atau *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Ir. H. Dadang Achmad (Pemohon). Dalam pokok permohonannya, Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan bunyi:

"*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Terjadi dinamika selama proses *constitutional review* tersebut. Pemerintah Bersama DPR menganggap ketentuan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah telah sesuai sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sehingga telah memberikan kepastian hukum dan tidak pula bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun Ahli dan Saksi dari Pemohon Bersama Ahli dari Mahkamah menganggap pada prakteknya berbeda, adanya pilihan forum penyelesaian mulai dari Peradilan Agama, Peradilan

Umum dan Basyarnas, para pihak yang kalah bisa membawa perkaranya ke pengadilan lainnya sehingga sering kali terjadi tumpeng tindih kewenangan peradilan.[152]

MK melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan amar putusan sebagai berikut:[153]

(1) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam pertimbangan majelis hakim MK tersebut, kesembilan hakim MK sepakat menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah tidak mengandung permasalahan konstitusional, masalah konstitusional justru terdapat pada Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tersebut.

[152] Suparji & Muhammad Abdul Roni, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no, 1 (2021): 1-12.
[153] Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Selain itu terdapat perbedaan alasan (*concurring* opinion) dan perbedaan opini (*dissenting opinion*). Hakim yang memiliki alasan berbeda adalah Hakim MK Hamdan Zoelva, Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi.

Menurut Hakim MK Hamdan Zoelya, perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi, karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman juga dalam Pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama. Menurutnya, suatu akad akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.[154]

Sedangkan menurut Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi, ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak menjadi permasalahan konstitusional, permasalahannya ada pasa Penjelasan umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2), yang selain membatasi bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi, juga telah membentuk norma baru yang bertentangan dengan pasal dan ayat yang dijelaskan, yaitu bahwa para pihak diberikan hak melalui akad yang dibuatnya mengalihkan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sehingga, permohonan pengujian konstitusional

[154] Ibid.

Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menimbulkan permasalahan konstitusional yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya.

Hakim MK yang memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion)* adalah Hakim MK Muhammad Alim. Hakim MK Muhammad Alim dalam pendapatnya menyampaikan bahwa belum pernah terjadi suatu kewenangan mutlak peradilan agama diserahkan kepada peradilan umum untuk mengadilinya. Sehingga, penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang dalam huruf d-nya menentukan "*melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*" harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1946, yakni Pasal 28D ayat (1) dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c UU *a quo* yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Basyarnas, menurutnya hal-hal tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.

Meskipun demikian, mayoritas Hakim MK sepakat menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi. Dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan

Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seluruh sengketa perbankan syariah (secara litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama karena masing-masing lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili terbatas pada kasus yang dilimpahkan undang-undang.[155] Posisi pengadilan agama sebagai satu-satunya badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah semakin kuat secara hukum.[156]

Setelah putusan tersebut, terdapat implikasi terhadap kekosongan hukum bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi. Dari beberapa sarjana hukum yang memberikan pendapat tentang pilihan forum selain Pengadilan Agama seperti musyawarah, mediasi perbankan, dan Basyarnas, dapat disimpulkan sebagai jawaban bahwa pilihan forum non-litigasi tetap dapat diberlakukan dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dengan syarat pilihan forum tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dan dituangkan ke dalam perjanjian atau akad secara tertulis. Selain itu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah.[157]

[155] M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 181.

[156] Hasanudin Muhammad, "Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama," *Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 33-46.

[157] Ulumil El Qudsie, Ro'fah Setyowati, Muhyidin, "Hubungan Antara Konsep Choice of Forum dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2835-2845.

Dalam pembuatan akad atau perjanjian, pembuatannya harus tunduk terhadap aturan-aturan yang berasal dari hukum perdata barat dan hukum perdata islam. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract; contract* vrijheid) atau dalam hukum islam *Mabda' Hurruyah at-Ta'aqud* adalah salah satu asas yang penting dalam membuatan akad. Makna kebebasan berkontrak karenanya dipahami sebagai sebuah kebebasan yang "bertanggung jawab", yaitu kebebasan yang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan kepatuhan.[158] Asas kebebasan berkontak ini bersifat relatif, yang mana berarti asas ini dapat dibatasi dengan pembatasan di luar ruang lingkup tersebut. *Chief Justice* Charles Hughes pernah mengemukakan:

> "*Freedom of contract is a qualified, and not an absolute right. There is no absolute freedom to contract as one chooses. Liberty implies the absence of arbitrary restrain – not immunity from reasonable regulations"*[159]

Karenanya dapat dipahami bahwa kebebasan berkontrak bukan kebebasan yang mutlak, namun kebebasan dengan dasar tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa setiap orang memiliki kewajiban secara *fair* dan pihak lain harus menghargai dan menjaga hal tersebut.

Dalam ajaran Islam terdapat tiga sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan,

[158] M. Natsir Asnawi, Edi Hudiata, "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru" *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama* (2022) https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembatasan-asas-kebebasan-berkontrak-dan-fungsi-korektif-hakim-menilai-kedudukan-para-pihak-dalam-perjanjian-oleh-m-natsir-asnawi-dan-edi-hudiata-5-6 diakses pada 6 September 2022, 15.01 WIB.

[159] Pertimbangan Mahkamah Agung Amerika dalam Putusan perkara antara *Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGruire, 219 U.S 549 (1911).*

yaitu: damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*). Hal ini sesuai dengan Quran Surat al-Hujarat (49) ayat 9:[160]

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu Kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah Kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*

Dari ayat tersebut, Islam mengajarkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Perdamaian dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (baik secara langsung maupun tidak) untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *al-shulh* adalah instrume penyelesaian hukum yang utama (*al-shulh sayyid al-ahkam*).[161]

Dalam ayat tersebut juga menetapkan arbitrase (*al-ahkam*) sebagai institusi untuk menyelesaikan masalah. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan

[160] Q.S al-Hujarat ayat (9)

[161] Heriyanto, "Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *Nusantara Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 106-112.

al-ahkam atau *tahkim* sebagai menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak.[162] Di dalam syariat Islam, dasar hukum yang membenarkan Lembaga tahkim yaitu firman Allah Q.S an-Nisa (4) ayat 35:[163]

فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ، ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما

"*Maka angkatlah seorang hakam dari keluarga si lelaki dan seorang hakam dari keluarga si Wanita. Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya."*

Untuk mengantisipasi adanya perselisihan atau sengketa diantara pihak yang membuat akad, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada 21 Oktober 1993 dan berubah menjadi Basyarnas pada tanggal 24 Desember 2003. Basyarnas adalah Lembaga *hakam* (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industry, jasa, dan lain-lain.[164] Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dapat diupayakan oleh para pihak yang bersengketa, baik yang sebelumnya telah melakukan perjanjian arbitrase terlebih dahulu sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*), maupun setelah sengketa terjadu (*acta compromise*).

[162] T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) 59.
[163] Q.S an-Nisa ayat 35
[164] Badan Arbitrase Syariah Nasional, *Profil dan Prosedur* (Jakarta: 2003) 5.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dilakukan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan para pihak juga dapat lebih bebas dalam memilih tindakan apa yang akan ditempuh. Sifat dari putusan Basyarnas adalah *final* dan mengikat (*binding*) sehingga tidak ada banding dan kasasi terhadap putusannya. Untuk mengeksekusi putusan Basyarnas, para pihak harus lebih dulu mendaftarkannya ke Pengadilan Agama sesuai dengan SEMA Nomor 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Jika para pihak yang tidak menuliskan pilihan hukum dalam klausul perjanjian dalam akad syariah, maka secara otomatis sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam proses beracara, Basyarnas dan Pengadilan Agama menggunakan sumber hukum islam. Sehingga jika para pihak melaksanakan akad/perjanjian mengenai perbankan syariah, untuk penyelesaiannya dapat dipilih melalui Lembaga Basyarnas atau Peradilan Agama.[165]

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tidak menyinggung atau mengecilkan kewenangan Basyarnas, namun MK mempertegas jika para pihak sepakat ingin membawa sengketa perbankan syariah ke forum penyelesaian Basyarnas, maka harus dengan jelas ditulis dalam akad yang dibuat dihadapan Notaris. Adanya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 juga membantu para pihak untuk tidak lagi terpaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui basyarnas, tetapi juga dapat

[165] Dody Sulistio, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Joournal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2017): 24-42.

ditempuh dengan proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.[166] Sehingga setelah putusan MK No.93/PUU-X/2012 seharusnya sudah tidak ada lagi persoalan yang timbul mengenai kepastian hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Dengan demikian meskipun penjelasan pasal 55 ayat 2 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun ketentuan pasal 55 ayat 2 tetap berlaku, hal ini memungkinkan dan tetap memperbolehkan para pihak untuk dapat menentukan klausula pilihan hukum di dalam akad yang disepakati namun demikian klausula pilihan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 55 ayat 3, artinya ketentuan pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak di dalam akad dilarang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh apabila para pihak menentukan pilihan hukum di basyarnas apabila terjadi sengketa atas akad yang telah ditandatangani maka ketentuan tersebut tetap sah dan berlaku bagi para karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 55 ayat 3.

[166] Abdul Mannan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama,* dalam Mimbar Hukum Edisi 73, (Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2011) 20-35.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Pengadilan yang berwenang sehubungan dengan adanya perbedaan pilihan hukum antara perjanjian pokok (akad syariah) dan perjanjian *accesoir* (APHT) adalah pengadilan dimana pilihan hukum itu dipilih dalam perjanjian pokoknya. Dalam Perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Yk, Majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut dan pilihan hukum dalam perjanjian turunan (*accesoir)* dalam perkara tersebut harus dibaca "*Pengadilan Agama Bantul*" dan bukan "*Pengadilan Negeri Bantul*" karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut. Hal ini berbeda dengan peneliti yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta seharusnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Yk. hal ini didasarkan ketentuan pasal 22 Akad Murabahah Nomor 78 maupun Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 79 tertanggal 29 Oktober 2019 dimana Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa.
2. Akad-akad syariah tetap diperbolehkan untuk memasukkan klausula pilihan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Putusan MK

Nomor 93/PUU-X/2012 tidak menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hanya menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun setidaknya MK telah menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilum umum tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah sehingga telah memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Untuk itu, kompetensi absolut kewenangan menyesaikan sengketa perbankan syariah ada pada Pengadilan Agama, namun tidak menutup kemungkinan bagi para pihak yang tidak ingin menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi dapat juga menggunakan penyelesaian secara non-litigasi yakni melalui Musyawarah, Mediasi Perbankan, Arbitrase melalui Basyarnas termasuk penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non perbankan, pendapat atau penilaian ahli dengan tetap merujuk ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

B. Saran

1. Disarankan kepada Majelis Hakim apabila terdapat perbedaan pilihan hukum antara perjanjian pokok (Akad Syariah) dan perjanjian *accesoir*

(APHT), maka harus mengikuti pilihan hukum yang terdapat dalam perjanjian pokoknya karena perjanjian *accesoir* yang sifatnya mengikuti perjanjian pokok dan tidak bisa berdiri sendiri.

2. Disarankan kepada notaris atau bank syariah dalam pembuatan akad syariah untuk menulis pilihan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, karena secara litigasi, perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Zen. *Intisari Hukum Perdata Materil*. Yoyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.

Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Ghalia Imdonesia, 1998.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur. "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif dan Perkembangannya.* Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.

Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan.* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum.* PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Basyarnas. *Profil dan Prosedur*. Jakarta: 2003.

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dewi, Gemala. *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Dr. Fitri Zein, M.H. *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.

Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Halim, A. Ridwan. *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.

Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989).* Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama).* Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Kusumo, Sudikno Merto. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta, Liberty, 2006.

Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Depok: Kencana, 2017.

Mannan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama,* dalam Mimbar Hukum Edisi 73. Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2011.

Mardalis. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2010.

Masykuri, Ali. *Mengenal Peradilan Agama Menurut Hukum Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.* 2018.

Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik Penyusunan dan Permasalahnya.* Jakarta: Bunga Rampai, 2007.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia,* (Bandung: Pt. Aditya Bakti: 2003).

P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengethuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan.* Jakarta: Djambatan, 2000.

Prabowo, Bagya Agung. *Hybrid Contract Dalam Inovasi Produk-Produk Perbankan Syariah.* Yogyakarta: FH UII Press, 2022.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

Retnowulan, Sutantio dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori & Praktek*. Bandung, Mandar Maju, 2005.

Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Transaction in Business Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. *Sejarah Peradilan Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Sjahdeini, Sutan Remi. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Adhitya Adrebina Agung, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press,1986.

Soetantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, 1997.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian Cet.VII.* Bandung: Alumni, 1985.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2021.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata.* Bandung: Banicipta, 1977.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Tim Ganeca Sains Bandung. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Bandung: Penabur Ilmu, 2001.

Widjaya, Gunawan. dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional & Internasional.* Jakarta: Sinar Graffika, 2011

Zakiyah. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Hukum acara Peradian Agama di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Jurnal

Abdurrahman. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." (Makalah Orasi Ilmiah disampaikan pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari, 30 Agustus 2012) 3.

Amin, Riawan, "Penyelesaian Hukum Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*."* (Seminar Nasional) (Univesitas Islam Jakarta, 2010).

Agus Triyanta. "*Qonun Aceh: Insentif Regulasi bagi perkembangan Bank Syariah serta tantangan mendatang."* dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Tema: Isu actual Hukum Bisnis Pasca Berlakunya UU Cipta kerja: Problematika dan Perkembangan Hukum Keperdataan dan Bisnis di Indonesia (Yogyakarta: 18 Januari 2021) 14.

Benuf, K. dan M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 24.

Haryanti, T. *"*Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*" Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah* (2013): 4.

Haryanti, Tuti. "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Tahkim* 9 (2013): 74-87.

Haryanti. *"*Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.*" Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah.* (2013): 4.

Hasanudin, Muhammad. "Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama." *Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 33-46.

Heriyanto. "Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 106-112.

Khasanuddin, *"*Analisis Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang Putusan No. 1565/Pdt.g/2014/PA.Smg Tentang Talak Cerai,*" Jurnal Hukum Syariah* (2017): 1.

Lubis, G.P. *"*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia.*" Jurnal Hukum* (2014).

Mahir, M. "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 1-32.

Maksum, H. *"*Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).*" Jurnal Juridica* (2020): 2.

Nurjihad. *"*Filosofi larangan bunga dalam kontrak syariah.*" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 no.3 (2013): 441.

Rahmi, Diana. "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syaria." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014), http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174

Rasyid, A. *"*Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/201).*" Jurnal Yudisial* (2019): 159 – 177.

Ridwan, Muhammad. "Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Peradilan Agama Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017): 1-9.

Roro, Fiska Silvia Raden. "Karakteristik *Sharia Compliance* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 108-143.

Sa'nadillah, D. "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)." *Jurnal Syariah dan Hukum* (2017): 3.

Saepullah, Asep. "Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Perkara Ekonomi Syariah, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.*" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 208-217.

Sofiana, R. *"*Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Tahun 2008 tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.*" Jurnal Supremasi Hukum.* (2014): 3.

Sufiarina. "Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 2 (2017): 204-222.

Suherman. *"*Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia*" Al Maslhahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.* (2019): 2.

Suherman. "Kedudukan dan Kewengan Peradilan Agama di Indonesia." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2019): 2.

Sulistio, Dody. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Joournal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2017): 24-42.

Suparji dan Muhammad Abdul Roni. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no, 1 (2021): 1-12.

Suparji. *"*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*." Jurnal Hukum Syariah.* (2017): 2.

Suparji. *"*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*." Jurnal Hukum Syariah* (2017): 2.

Surahman, Maman. dan Panji Adam. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law and Justice* 2, no. 2 (2018): 135-146.

Ulumil El Qudsie Ro'fah Setyowati, Muhyidin. "Hubungan Antara Konsep Choice of Forum dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2835-2845.

Wahyudi, A. T. *"*Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*." Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* (2016): 7.

Website umum

Aryo Putranto Saptohutomo. "Indonesia Resmi Memiliki 37 Provinsi, Ini Daftar Lengkapnya." https://nasional.kompas.com/read/2022/07/01/07350671/indonesia-resmi-miliki-37-provinsi-ini-daftar-lengkapnya

Hukum online. *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014.* http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadilan diakses pada tanggal 06 Juli 2022, Pukul 22.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022. at: http://kbbi.web.id/pusat Diakses Tanggal 07 Juli 2022.

M. Natsir Asnawi, Edi Hudiata. "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru." *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama* (2022) https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembatasan-asas-kebebasan-berkontrak-dan-fungsi-korektif-hakim-menilai-kedudukan-para-pihak-dalam-perjanjian-oleh-m-natsir-asnawi-dan-edi-hudiata-5-6 diakses pada 6 September 2022, 15.01 WIB.

Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA. Profil Wilayah Yurisdiksi PA Yogyakarta http://www.pa-yogyakarta.go.id/wilayah-yuridiksi diakses 7 September 2022. pukul 11.31 WIB.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pertimbangan Mahkamah Agung Amerika dalam Putusan perkara antara *Chicago, Burlington & Quincy R. Co. v. McGruire, 219 U.S 549 (1911).*

Bagian pertimbangan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA. YK

Lain-lain

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn.*

LAMPIRAN

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Telp. (0274) 552997, Fax. (0274) 552998, Yogyakarta
Homepage : http://pa-yogyakarta.net
Email : pa_yogyakarta@yahoo.co.id | Admin@pa_yogyakarta.net

SALINAN PUTUSAN

PERKARA PERDATA

NOMOR : 499 /Pdt. 6 /2021 /PA YK

DALAM PERKARA ANTARA

LAWAN :

PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sela perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Pembatalan Pengikatan Hak Tanggungan) antara:

Mujiono Bin Siswomiharjo, NIK 3402082003630001, umur 58 tahun (tempat tanggal lahir Bantul, 20 – 3 – 1963, agama Islam, , Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 012 RW 000, Dsn. Dawang, Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, sebagai Penggugat I;

Warsiyatun Binti Amat Mawardi, NIK 3402084505700003, umur 51 tahun (tempat tanggal lahir Bantul, 06 – 5 – 1970), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 012 RW 000, Dsn. Dawang, Desa Sabdodadi, Kec. Bantul, Kab. Bantul, sebagai Penggugat II;

Melawan

Anik Susanti Bin Mujiono, NIK 3402086808900002, umur 31 tahun (Bantul, 28 – 8 – 1990), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman RT 002 RW 000, Dsn. Pucunggrowong, Desa Karang Tengah, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, sebagai Tergugat I;

Sujarwo Bin Sumardiono, NIK 3402100607900001, umur 31 tahun (Bantul, 06 – 7 – 1990), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman RT 002 RW 000, Dsn. Pucunggrowong, Desa Karang Tengah, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, sebagai Tergugat II;

Yuniarti Kusumaningrum, S.H.,M.Kn Binti H. Soenarwan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / NOTARIS, tempat kediaman RT 004

RW 000 Jl. KH. Ali Maksum, KrapyakKulon, Panggungharjo, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,sebagai Tergugat III;

Khabib Soleh Bin Abu Naim, Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insan Indonesia (UNISIA), tempat kediaman Jalan Cik Ditiro No.1, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo S.Fil, S.H., dan Abdus Salam, S,H,m M,H, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hokum pada Satriawan Edo & Co, yang berkantor di Wisma Lt.3 Suite 301 jalan Jendral Sudirman Nomor 59 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021, sebagai Tergugat IV;

BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat kediaman Jalan Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK, tanggal 15 September 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah satu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri rumah/ruko, berdasarkan sertifikat Hak Milik no. 07251/Trirenggo, Luas Tanah 240m^2(sesuai dengan surat ukur No. 03352/Trurenggo/2008 tanggal 15 Mei 2008) yang terletak di Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, DI Yogyakarta ;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembiayaan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insan Indonesia (UNISIA) adalah keinginan dan kemauan sendiri dan tidak ada dorongan maupun paksaan dari Para Penggugat ;
3. Bahwa setiap Pembiayaan yang dilakukan oleh para pihak haruslah ditandatangani para pikah yang berkepentingan dan pemilik Jaminan ;
4. Bahwa agunan yang di agunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan milik Tergugat I dan Tergugat II melainkan milik Penggugat I, sehingga pada saat realisasi pinjaman, seharusnya dihadiri oleh Deditur (Tergugat I dan Tergugat II) serta Penjamin (Penggugat I dan Penggugat II)
5. Bahwa saat penandatanganan akad kredit maupun pengikat jaminan dihadapan Tergugat III, Penggugat I dan Penggugat II tidak menghadiri serta tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang berkaitan dengan perjanjian tersebut ;
6. Bahwa surat somasi yang dilayangkan Para Tergugat ditujukan untuk Deditur yang tidak mampu melakukan pembayaran (Tergugat I dan Tergugat II) dan tidak ada hubungannya dengan para Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat I menolak dengan tegas proses akad, surat somasi dan aanmaning yang dilakukan pihak Tergugat IV melalui kuasa Hukumnya karena dari proses awal sudah cacat hukum;
8. Bahwa berdasarkan foto dokumentasi saat penendatanganan akad kredit dan pembebanan Hak Tanggungan dihadapan Tergugat III di Kantor Tergugat IV, menunjuan bahwa foto tersebut dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa kehadiran Penggugat I dan Penggugat II;
9. Bahwa para Tergugat melakukan penanda tanganan akad murobahah tidak dihadiri oleh para Penggugat yang seharusnya sebagai pemilik Sertifikat yang diagunkan haruslah orang yang tercantum dalam Sertifikat HM No. 03352/Trirenggo/2008 ;
10. Bahwa berdasarkan bukti foto yang ditunjukan petugas BPR Syariah UNISIA yang menunjukan beberapa orang yang sedang menandatangani perjanjian kredit dan Pembebanan Hak Tanggungan adalah bukan

Penggugat I dan Penggugat II melainkan orang lain yang mengaku sebagai MUJIONO (Penggugat I) dan WARSIYATUN (Penggugat II) ;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menganti seseorang yang merupakan pemilik yang sah sertifikat dengan orang yang mengaku pemilik sertifikat bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immaterial para Penggugat;
12. Maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan batal demi hukum terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.127/2019 yang dibuat Tergugat III, serta Sertipikat Hak Tanggung No. 02523/2020 yang dikeluarkan Turut Tergugat ;
13. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :
 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiono;
 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warsiyatun;
 3) Foto saat penandatanganan perjanjian kredit dan pembebanan Hak Tanggungan
 4) Fotokopi Surat Somasi I dan Somasi II ;
 5) Fotokopi Sertifikat Hak Milik 03352/Trirenggo/2008 tanggal 15 Mei 2008) yang terletak di Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul, DI Yogyakarta;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut dan batal demi hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggung No. 127/2019 tertanggal 28 November 2019 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02523/2020 ;
3. Menyatakan akad perjanjian hutang piutang yang timbul dari akad murobahah batal demi hukum ;

4. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian baik berupa kerugian materiil maupun Imateriil;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa hukum pihak yang ternyata para kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku dan surat tugas pihak-pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak-pihak hadir di persidangan. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Oktober 2021, Pihak-pihak telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban, adapun Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa dalam jawaban Tergugat IV ternyata salah satunya adalah Eksepsi mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi mengenai kompetensi Relatif

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam memilih tempat penyelesaian gugatan pembatalan Pengikatan Hak Tanggungan melalui Pengadilan Agama Yogyakarta, hal tersebut dikarenakan kedudukan atau tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II berada di Bantul, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*, yang artinya kewenangan untuk mengadili perkara a quo, seharusnya didaftarkan melalui Pengadilan Agama Bantul sebagaimana dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasal 118 HIR ayat (1) HIR, atau Pasal 142 R.Bg juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Bahwa selain itu, Para Penggugat bukanlah pihak dalam akad, sehingga tidak tunduk pada pilihan hukum penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana dinyatakan dalam akad, oleh karena itu penyelesaian sengketa perkara *a quo* bukan di pengadilan yang ada di wilayah Yogyakarta tapi di wilayah atau tempat Tergugat berdomisili yakni di kabupaten Bantul sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1) HIR, atau Pasal 142 R.Bg juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

B. Eksepsi mengenai kompetensi Absolut;

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru menentukan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo;*

2. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat diketahui bahwa yang berkedudukan sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah pihak lain di luar pihak-pihak dalam akad, Para Penggugat

dalam petitumnya juga menyatakan akad tersebut tidak sah, dengan demikian, menurut kami pilihan hukum pengadilan agama Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam akad tidak berlaku, dan yang berlaku adalah ketentuan hukum umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 118 HIR yakni gugatan berdasarkan domisili Tergugat;

3. Bahwa jika menurut Para Penggugat menentukan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara *a quo,* didasarkan pada perjanjian, menurut kami Para Penggugat telah tidak konsisten karena dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) pilihan hukum pihak-pihak apabila terjadi sengketa mengenai pembebanan hak tanggungan (sengketa mengenai obyek jaminan) adalah di Pengadilan Negeri Bantul, sehingga merujuk pada ketentuan dala Pasal 4 Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 127/2019 dimana pilihan hukum yang ditentukan oleh Para Pihak adalah di Pengadilan Negeri Bantul sehingga seharusnya gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bantul;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo;*

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Tergugat IV memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo;*
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur serta cacat formil sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Bahwa atas eksepsi kewenangan Tergugat IV, Penggugat mengajukan jawaban eksepsi sebagai berikut:

A. Mengenai Kompetensi Relatif

1. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Tergugat IV dalam jawabannya khususnya mengenai Kompetensi Relatif, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat,.

2. Bahwa menentukan suatu kompetensi relatif ini digunakan 4 (empat) asas, yaitu:

 - Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (actor sequitur forum rei);
 - Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (Forum rei sitae).
 - Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang.
 - Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.

3. Bahwa Penggugat adalah sah memilih Pengadilan agama Yogyakarta sebagai salah satu domisili Tergugat

4. Bahwa Penggugat memang betul bukan pihak dalam akad, akan tetapi Penggugat mempunyai kepentingan terhadap pembatalan pengikatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) no 127/2019 yang tidak melibatkan penggugat sebagai pemilik agunan SHM no 07251/Trirenggo, atas nama Mujiono, luas tanah 240 m2 (sesuai surat ukur no 03352/Trirenggo/2008 tanggal 15 Mei 2008) yang terletak di desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Mengenai Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat IV dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

2. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat IV yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Para Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang melakukan pengikatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) no 127/2019 yang tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik agunan. SHM no 07251/Trirenggo, atas nama Mujiono, luas tanah 240 m2 (sesuai surat ukur no 03352/Trirenggo/2008 tanggal 15 Mei 2008) yang terletak di desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat IV tersebut hanya sepihak dan tendensius saja dimana Tergugat IV hanya memandang dan melihat serta mengagung-agungkan Akad Murobahah yang ditandatangani para Tergugat saja tanpa melihat bahwa ditandatanganinya pengikatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) no 127/2019 karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang melatarbelakanginya, Oleh karenanya, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Yogyakarta adalah TELAH TEPAT (REDELIJK)

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat IV dan / atau Para Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsinya, Tergugat IV mengajukan Bukti Surat berupa Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor:127/2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.IV);

Bahwa atas bukti Tergugat IV tersebut Para Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsinya Para Penggugat mengajukan bukti Foto saat penandatanganan perjanjian kredit dan pembebanan Hak Tanggungan (bukti P.1);

Bahwa atas bukti Para Penggugat, Tergugat IV tersebut tidak menyatakan keberatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Drs. Indroyono tanggal 7 Oktober 2021, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV salah satunya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokonya mohon dinyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo,* karena Para Penggugat telah salah dan keliru menentukan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo,* karena ;

1. Kedudukan atau tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II berada di Bantul, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*, yang artinya kewenangan untuk mengadili perkara a quo, seharusnya didaftarkan melalui Pengadilan Agama Bantul;
2. Para Penggugat bukanlah pihak dalam akad, sehingga tidak tunduk pada pilihan hukum penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana dinyatakan dalam akad, oleh karena itu penyelesaian sengketa perkara *a quo* bukan di pengadilan yang ada di wilayah Yogyakarta tapi di wilayah atau tempat Tergugat berdomisili yakni di Kabupaten Bantul;
3. Dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) pilihan hukum pihak-pihak apabila terjadi sengketa mengenai pembebanan hak tanggungan (sengketa mengenai obyek jaminan) adalah di Pengadilan Negeri Bantul;

Dan bantahan Para Penggugat yang pada pokoknya mohon dinyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini karena Para Penggugat adalah sah memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu domisili dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab eksepsi tersebut, Majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat IV adalah terkait kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, berdasarkan:

1. Pasal 136 HIR disebutkan bahwa perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan di timbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;
2. Buku II halaman 88 huruf u angka 2) disebutkan dalam hal adanya tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan relatif, hakim wajib menjawab (dikabulkan atau ditolak) dan menuangkannya dalam putusan sela;

Maka Majelis menjawab eksepsi Tergugat IV tersebut secara tersendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV terkait kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dibantah oleh Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu), karenanya pihak-pihak dibebani bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV berupa Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:127/2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti tersebut menjelaskan;

1. Subyek dalam perjanjian adalah Mujiono (P.I), Warsiyatun (P.II), Anik Susanti (T.I), Khabib Sholeh (T.IV), dan obyeknya adalah SHM No.07251/Trirenggo atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 15 Mei 2008 nomor 033552/Trirenggo/2008 seluas 240M^2;

Adanya kesepakatan para pihak apabila terjadi permasalahan hukum dari APHT dan hak Tanggungan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat (bukti P.1) berupa Foto saat penandatanganan perjanjian kredit dan pembebanan Hak Tanggungan yang bukti tersebut tidak bermeterai dan pula tidak ada kaitannya dengan masalah eksepsi kewenangan mengadili, maka karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menguatkan bantahan eksepsi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat IV yang dikuatkan dengan bukti T.IV yang dalam Pasal 4 Akta Pembebanan Hak tanggungan (APHT) Nomor 127/2019 disebutkan, "... para pihak dalam hal-hal

mengenai hak tanggungan tersebut di atas, dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur dan /atau untuk meminta pelaksanaan eksekusi berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia, tempat kedudukan hukum atau domisili hukum ini berlaku pula untuk para ahli waris dan penerima hak, maka telah terbukti adanya kesepakatan antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Tergugat IV dihadapan Tergugat III, dalam hal-hal mengenai hak tanggungan tersebut di atas, dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa meskipun ada kesepakatan dalam Akta Pembebanan Hak tanggungan (APHT) dalam hal-hal mengenai hak tanggungan tersebut di atas, dengan segala akibatnya memilih domisili pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, namun karena perkara a quo adalah menyangkut perkara ekonomi syariah, berdasarkan;

- Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
- Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Pengadilan Agama;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Maka klausul "...pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul", harus dibaca "...pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul", karenanya perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara Absolut dan secara relatif bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan petitum subsidair yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), maka Majelis berpendapat dalil eksepsi Tergugat IV telah terbukti beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau ditolak suatu eksepsi tidak berlaku secara kumulatif, tetapi belaku secara alternatif sehingga dengan adanya salah satu dari eksepsi yang dikabulkan telah cukup untuk menyatakan eksepsi dikabulkan telah terpenuhi dan eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV dikabulkan, tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai kebenaran materiil gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara tidak dapat diterima, maka tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang kalah dan perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.245.000,00 (empat juta dua ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum dan Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Turut Tergugat diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum	Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	4.120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	4.245.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta



Nur Ali Yaman, S.H.I.